

**PANDANGAN MUFTI SARAWAK TENTANG PENAMBAHAN BIAYA
EMAS DIGITAL KE EMAS BATANGAN**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD AMILLUDDIN BIN MANSOR

NIM 15220170



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Desember 2019

Penulis,



Muhammad Amilluddin bin Mansor

NIM 15220010

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Amilluddin bin Mansor NIM: 15220170 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN MUFTI SARAWAK TENTANG PENAMBAHAN BIAYA EMAS DIGITAL KE EMAS BATANGAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 17 Desember 2019

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002


Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Muhammad Amilluddin bin Mansor NIM: 15220170, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN MUFTI SARAWAK TENTANG PENAMBAHAN BIAYA EMAS DIGITAL KE EMAS BATANGAN

Telah dinyatakan dengan nilai (A)

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Nasrulloh Lc., M. Th.I.

NIP. 198112232011011002



Ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc., M.HI.


NIP. 197303062006041001



Sekretaris

3. Dr. H. Noer Yasin, M.HI

NIP. 196111182000031001



Penguji Utama

Malang, 17 Desember 2019

Dekan



Dr. H. Samudrah, SH, M.Hum.

NIP. 196512052000031001

MOTTO

الأصلُ في الشُّرُوطِ فِي المَعَامَلَاتِ الحِلُّ وَالإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”

(Qawa'id Fiqhiyah Kaidah Ke 50)



KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“PANDANGAN MUFTI SARAWAK TENTANG PENAMBAHAN BIAYA EMAS DIGITAL KE EMAS FIZIKAL)”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI., Dr. H. Nasrulloh Lc., M. Th.I., Dr. H. Noer Yasin, M.HI selaku Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang

membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan juga selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan atas segala arahan, bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Department Mufti Sarawak, Malaysia dan perusahaan Public Gold Malaysia penulis ucapkan terima kasih telah mengizinkan untuk melakukan sebuah penelitian dan telah memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.
9. Kedua orang tua penulis, yaitu ibunda Mastika binti Zawawi dan ayahnda Mansor bin Sapawi telah memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta doa yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat


menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

10. Kepada teman mahasiswa Malaysia berkuliah di Uin Malang, dan Mahasiswa Indonesia yang telah membantu dari sudut bahasa dan sebagainya, dan membantu baik secara materiil maupun formil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 17 Desember 2019

Penulis,



Muhammad Amilluddin bin Mansor

NIM 15220170

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *الله رحمة في* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : *شيء* - syai'un *أمرت* - umirtu

النون - an-nau'un *تأخذون* - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **وإن الله لهو خير الرازقين** - wa innallâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : **وما محمد إلا رسول** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : **نصر من الله وفتح قريب** = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	20
1. Jual Beli Persepektif Hukum Islam.....	20
a) Pengertian Jual beli.....	20
b) Dasar Hukum Jual Beli	21

c) Rukun Jual Beli	22
d) Syarat Jual Beli	22
2. Jual Beli Online Dalam Islam	27
a. Pengertian Jual Beli Akad Salam.....	27
b. Dasar Hukum.....	27
c. Jual Beli Online Perspektif Wahbah Az-Zuhaili.....	29
3. Penambahan Menurut Wahbah Az-Zuhaili.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber dan Jenis Data	36
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	42
1. Lokasi Penelitian	42
2. Sejarah Singkat Department Mufti Sarawak	42
3. Administrasi.....	44
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	46
1. Sistem biaya penukaran emas digital kepada emas fizikal di perusahaan Public Gold Malaysia.....	46
a. Pengenalan Public Gold.....	46
b. Produk Public Gold.....	47
c. Akad Jual beli dan Sistem Public Gold.....	51
d. Penasihat Syariah dan Patuh Syariah.....	55
2. Pandangan Mufti Sarawak Tentang Penambahan biaya penukaran jual beli emas digital kepada emas Fizik.....	60
a. Pelaksanaan Jual Beli Emas Di Sarawak.....	60
b. Asas Jual beli emas oleh Jabatan Lembaga Fatwa Sarawak....	66
c. Penetapan hukum jual beli emas oleh Department Fatwa Sarawak.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Muhammad Amilluddin Bin Mansor, 15220170, *Pandangan Mufti Sarawak Tentang Penambahan Biaya Emas Digital ke Emas Fizikal*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci : Penambahan Biaya Emas , Online, Department Mufti Sarawak.

Perusahaan emas yang berada di Malaysia khususnya yaitu di Public Gold (PG) yang menjalankan jual beli emas, ada dua macam sistem jual beli emas di Public Gold yaitu *Gold Acumulation Program* (emas digital) yang tidak berbentuk nyata dan emas fizikal yang berbentuk nyata. Maka salah satu permasalahan yang diambil adalah adanya penambahan secara jelas ketika dalam penukaran emas yang di titipkan di perusahaan dengan hanya nilai digit di tukarkan kepada emas yang berbentuk fizikal. Penambahan biaya dalam emas ini telah didapati berbeda dengan harga asal dari pertama pembelian ketika simpanan di *Gold Acumulation Program*. Harga tersebut menjadi bertambah karena alasan perusahaan yang menetapkan syarat untuk penukaran ke emas batangan.

Berdasarkan latar belakang di atas muncul rumusan masalah 1 bagaimana sistem biaya penukaran emas digital kepada emas fizikal di perusahaan Public Gold Malaysia. Selanjutnya yang ke 2 bagaimana pandangan Mufti Sarawak tentang penambahan biaya emas digital kepada emas batangan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan datanya yakni dengan memeriksa data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini sistem penambahan biaya penukaran emas digital kepada emas fizikal di perusahaan yang diteliti mempunyai alasan tersendiri yaitu karena biaya ongkos pengiriman di setiap cawangan seluruh Malaysia. Adapun sistem yang lebih dikenali *Gold Acumulation Program* (GAP) sah digunakan kerana tidak ada unsur yang merugikan konsumen. Selain itu, pandangan mufti terhadap penambahan biaya penukaran ini dibolehkan karena telah mengikuti semua syarat-syarat dan rukun jual beli emas. Miskipun status pelaporan fatwa tentang emas yang di keluarkan belum resmi maka department mufti menempatkan pensihat syariah sebagai pemantau cara jual beli di perusahaan Public Gold.

ABSTRACT

Muhammad Amilluddin Bin Mansor ,15220170, **Mufti Sarawak's View of the Addition of Digital Gold to Gold Bars.** Thesis of Sharia Business Law Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Keywords: Additional Gold Cost, Online, Mufti Sarawak Department.

Gold companies in Malaysia in particular, namely in Public Gold (PG) that carry out the sale and purchase of gold, there are two kinds of gold buying and selling system in the Public Gold, namely the Gold Accumulation Program (digital gold) which is not tangible and physical form of tangible gold. So one of the problems taken is the existence of a clear addition when exchanging gold deposited in the company with only the digit value exchanged for physical gold. This additional cost in gold has been found to differ from the original price from the first purchase when deposited in the Gold Acumulation Program. The price increased due to the reason the company set conditions for conversion to gold bars.

Based on the above background the problem formulation, the first is how the system of digital gold exchange costs for gold bars in Malaysian Public Gold companies. Furthermore, the second is arises as to how the Mufti Sarawak views about adding the cost of exchanging digital gold to physical gold.

The approach method used in this research is the sociological juridical approach. Data collection methods used are interviews and documentation. The data processing method is by checking data, classification, verification, analysis, and conclusion.

The result of this study is that the system for adding digital gold exchange to physical gold in the company under study has its own reason, which is because of the cost of shipping at each branch throughout Malaysia. The system is more recognized by the Gold Acumulation Program (GAP) legitimately used because there are no elements that harm consumers. In addition, the Mufti's view of the additional exchange fees is permissible because it has followed all the terms and conditions of gold trading. For example, the status of reporting fatwa on gold issued is not yet official, the mufti department places sharia advisors as monitors on how to buy and sell at Public Gold companies.

ملخص البحث

محمد عامل الدين بن أنصار. 15220170, آراء مفتي ساراواك عن زيادة تكاليف الذهب الرقمي إلى الذهب الفعلي. الأطروحة. قسم الشريعة التجارية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: محمد طارق الدين، الماجستير.

الكلمات الأساسية: زيادة تكاليف الذهب ، عبر الإنترنت، إدارة مفتي ساراواك

إن شركات الذهب في ماليزيا بالخصوص شركة الذهب في PG التي تقوم ببيع وشراء الذهب، هناك نوعان من نظام بيع وشراء الذهب في PG وهما برنامج الذهب التراكمي الذي لا يمثل الشكل المادي والمادي للذهب المادي. فإن إحدى المشكلات المأخوذة هي وجود الزيادة الواضحة عند استبدال الذهب المودعة في الشركة مع القيمة الرقمية التي تم استبدالها بالذهب الفعلي. زيادة تكاليف للذهب الموجودة تختلف بالسعر الأصلي عن الشراء الأول عند إيداعه في برنامج الذهب التراكمي. وقد زاد ذلك السعر لأن قررت الشركة الشروط للتحويل إلى أشرطة الذهب. انطلاقاً إلى خلفية البحث اعلاه، نشأت مشكلة البحث وهي 1 كيف نظام الرسوم الرقمية لتبادل الذهب للذهب الفعلي في شركة PG في ماليزيا؟ 2 كيف آراء مفتي ساراواك عن زيادة تكاليف الذهب الرقمي إلى الذهب الفعلي.

طريقة المنهج المستخدمة في هذا البحث هي المنهج القانوني الاجتماعي. وطريقة جمع البيانات المستخدمة وهي المقابلة والتوثيق. أما أسلوب تحليل البيانات المستخدمة هي فحص البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج. نتيجة هذا البحث أن نظام زيادة تكاليف تبادل الذهب الرقمي إلى الذهب الفعلي في الشركة المبحوثة له السبب الخاص، وهو سبب تكلفة الشحن في كل فرع في جميع أنحاء ماليزيا. أما النظام المعروف ببرنامج التراكمي الذهب المستخدم بشكل شرعي لأنه لا توجد عناصر تضر المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، آراء مفتي عن زيادة رسوم الصرف مسموح بها لأنها اتبعت جميع شروط وأحكام تبادل الذهب. ولو حالة إبلاغ المفتي عن الذهب الصادر ليس رسمية بعد، فيضع قسم المفتي مستشارين الشريعة كالمراقبين عن كيفية الشراء والبيع في شركة PG.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Logam emas dan perak menjadi pengikat antara mata uang pertukran pada zaman sebelum masehi, emas menjadi bahan yang melambangkan keagungan, kejayaan dan kemakmuran. Perhiasan yang terbuat dari emas selalu menjadi bagian dari perhiasan yang sering digunakan raja-raja dan bahkan digunakan dalam salah satu bangunan zaman dahulu. Bahan ini terbuat dari jenis logam yang dapat dibentuk dan mempunyai warna yang berkilau menjadi keunikannya sangat bernilai berbanding logam-logam yang lain. Ada berbagai macam tempat pertambangan emas mentah yang di ambil oleh penambang emas seperti tambang yang ada di Indonesia yaitu tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan, tambang emas Cikotok di Jawa Barat dan tambang emas Grashberg di Puncak Jaya (tambang Freeport). Penggalan emas di Grashberg puncak jaya dilakukan untuk mendapat emas mentah sejak tahun 1905-2019, sehingga sekarang sumber alam yang tidak pernah hilang di telan zaman masih bernilai hingga sekarang. Emas ini diproses hingga menjadi bentuk yang sangat indah. Emas yang awal mulanya hanya seperti pasir dan berbentuk yang batu krikil kemudian di proses dan dicampurkan dengan bahan yang lain agar menghasilkan emas yang bernilai 99% atau 96% secara umumnya.

Orang-orang mulai menggunakan emas sebagai alat tukar yang digunakan manusia sejak tahun 700 SM. Para pedagang Lydian pada masa itu mulai membuat koin-koin yang terbuat dari 63% emas dan 27% perak. Koin ini digunakan mereka sebagai pengganti mata uang saat melakukan transaksi. Sementara itu di tahun 50 SM bangsa Roma mulai memproduksi koin yang terbuat dari emas yang diberi nama Aureus. Walaupun emas sudah banyak digunakan sebagai mata uang namun nilai emas belum memiliki standar yang diakui secara umum. Baru pada tahun 1717 kerajaan Inggris menetapkan emas sebagai standar nilai mata uang. Sistem yang sangat akurat bagi jual beli. Ketika emas sebagai alat penukaran barang kerana nilainya sangat pengaruh kepada dunia, kerana tidak mudah emas ini mengalami inflasi seperti mata uang kertas. Oleh itu, firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 14 sifat yang ditunjukkan oleh manusia:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
 الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ¹

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading”²

¹QS. Al-Imran (3): 14.

²H. Andi Subarkah, Lc., *Al-Qur'anulkarim Terjemahan PerKata* (Bandung: Syaamail Al-Quran 2007), 51.

Di dalam agama Islam juga menerangkan beberapa hal, sebagai contohnya jual beli merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam. Tuntutan agama menyarankan ketika bermuamalah (teransaksi) sesama manusia hendaklah saling jujur dan tidak ada ketidak jelaskan (samar) dalam jual beli semuanya harus jelas, karena Islam melarang untuk menzalimi saudaranya sendiri. Peraturan-peraturan tersebut juga ada konsekuensi terhadap peralihan hak benda atau barang atas orang tersebut seperti dari seorang penjual ke seorang pembeli dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Maka jual beli ini tidak terlepas dari rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli yang telah di gariskan oleh Islam³.

Emas pada awalnya adalah alat penukaran tetapi di zaman sekarang emas bukanlah menjadi alat utama untuk penukaran barang, tetapi pada zaman ini emas menjadi perhiasan yang berupa gelang, kalung, cincin dan boleh di perjual belikan. Hal ini untuk memudahkan proses pembelian emas yaitu dengan cara jual beli online, di sosial media juga ada jual beli emas seperti di Shopee, Lazada, Facebook dan sebagainya. Ada dua macam cara seseorang menyimpan emas, yang pertama menyimpan emas itu sendiri dan yang kedua dengan cara investasi emas di perusahaan emas. Penyimpanan emas ini dalam jangka waktu yang sangat lama dan kegunaan untuk masa depan, sementara jika emas investasi untuk mendapat keuntungan secara lansung.

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jarkata: Amzah, 2017), cet 4, 168.

Dalam jual beli online menurut pendapat kontempore seperti di atas, seperti hal menjual tanpa ada tatap muka (*face to face*) ketika jual beli emas secara tidak tunai hukumnya mubah (diperbolehkan) dalam fatwanya Dewan Syariah Nasional.⁴ Mazhab Hanafi juga mendefinisikan jual beli tersebut sebagai akad Salam⁵ yaitu pengertian menurut Islam adalah jual beli tempo dengan tunai. Akad ini yang digunakan untuk memesan sesuatu barang melalui online dengan cara pembeli hanya melihat barang melalui gambar yang di posting dalam halaman web atau social media. Secara umumnya akad ini memperbolehkan mendapat barang di tanggal tertentu dengan membayar dengan waktu yang sudah di sepakati dan kemudian pembeli mendapatkan barang yang sudah dibayar. Jadi jelaslah jual beli online ini di perbolehkan oleh syarak kerana ada dua hadis yang bertentangan, salah satunya melarang untuk melaksanakan jual beli tidak tunai dan hadis memperbolehkan jual beli tidak tunai sebagai contoh:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ⁶

Artinya: “Barang siapa yang melakukakn salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.”⁷

⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 *Tentang jual beli emas secara tidak tunai*, Nomor 77, DSN, MUI, V (t.t. : t.p., 2010).

⁵Kamaluddin Muhammad bin Abdul wahid bin Hammam, *Syarah fath Alqadir*, jilid 7,(Berirut: Dar Al-fakir, t.t), 70.

⁶Muhammad Bin Ismail Abu Abdilah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Al-Jami’ Al-Musnad Shaih Al-Bukhari, Bab Salam fi Waznin Ma’lumin*, Juz III, 85.

Selanjutnya jual beli emas Seperti hal yang sudah jelas bahwa, emas ini adalah golongan barang ribawi⁸ yang sangat mudah kita sebagai umat Islam terjebak dalam hal yang berkaitan ribawi ini. Ketika penambahan dalam barang ribawi atau di minta tambah maka perbuatan tersebut riba, maka sudah jelas dalam hadis yang menyatakan penambahan tersebut seperti sabdanya Rasulullah s.a.w dalam sebuah hadits yang telah disepakati keshahihannya.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا
بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ⁹

Artinya: “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.”

Setiap perusahaan memproduksi barang dengan kualitas terbaik untuk mendapatkan konsumen yang banyak dengan perusahaan itu melayani konsumen dengan jujur. Oleh sebab itu pembelian di perusahaan dengan menggunakan syarat pembelian yang jelas dan tidak merugikan konsumen ketika proses jual beli. Penambahan biaya kirim barang dan garansi kehilangan atau kerusakan. Seperti hal perusahaan emas yang berada di Malaysia khususnya yaitu di Public Gold

⁷Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, *Tentang Jual Beli Salam*, Nomor 4, DSN, MUI, IV (t.t. : t.p., 2000).

⁸Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Hasyimi Press, 2010), 226.

⁹Muslim bin Al-Hajaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy Al Naisaburi, *Shahih Muslim, Bab As Sharfi wa bai’ Az-Zahabi bil wariqi Naqda*, Juz III, 11.

(PG) yang menjalankan jual beli emas, ada dua macam sistem jual beli emas di Public Gold yaitu *Gold Accumulation Program* (emas digital) yang tidak berbentuk nyata dan emas batangan yang berbentuk nyata secara langsung. Perusahaan ini juga membeli kembali dari konsumen sendiri dengan harga yang telah ditetapkan dan juga membeli emas dari konsumen yang bukan merek dari perusahaan sendiri PG sendiri. Selain itu perusahaan ini juga menjual selain emas seperti perak, perhiasan wanita dan dinar emas. Selain itu, ketika konsumen tersebut mempunyai simpanan emas *Gold Accumulation Program* (GAP) maka jika hendak mengeluarkan emas batangan hendaklah memesan di perusahaan tersebut. Dalam penerimaan emas bayaran konsumen tersebut mendapat biaya lebih mahal dari harga online meskipun nilai gramnya tetap tidak berbeda. Harga telah didapati berbeda dengan harga asal dari pembelian ketika simpanan di *Gold Accumulation Program*. Harga tersebut menjadi bertambah karena alasan perusahaan yang menetapkan syarat untuk penukaran ke emas batangan. Sebagai contoh harga emas di *Gold Accumulation Program* di jual dengan harga 1 gram senilai Rp.650.000 tetapi ketika hendak menukar emas batangan harganya bertambah menjadi Rp.700.000. Jadi ada sedikit penambahan di dalam pembelian emas batangan nyata dan emas digital online.

Oleh karena itu didalam setiap provinsi yang ada di Malaysia, sebagai Negara yang menggunakan sistem federal yang setiap provinsi tersebut mengatur dan memerintah wilayahnya tersendiri. Seperti Sarawak yang berada di timurnya Malaysia mempunyai Mufti tersendiri yang setiap ada permasalahan maka mufti ini

mempunyai hukum sendiri untuk menetapkan hukum tanpa perlu menyatakan hukum ke Mufti di daerah lain. Maka Mufti ini bertugas sebagai meneliti setiap isu-isu baru yang memerlukan fatwa, dan memproses, serta menjawab isu tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem biaya penukaran emas digital kepada emas fizikal di perusahaan Public Gold Malaysia?
2. Bagaimana pandangan Department Mufti Sarawak tentang penambahan biaya penukaran emas digital kepada emas fizikal?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengatahui sistem biaya penukaran emas digital kepada emas fizik di perusahaan Public Gold Malaysia.
2. Mengatahui pandangan Department Mufti Sarawak tentang penambahan biaya penukaran emas digital kepada emas fizik.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan penelitian skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam ilmu hukum. Yakni seperti:

- a. Digunakan sebagai pelatihan untuk dapat mengembangkan keilmuan dan ketrampilan membaca yang efektif.
- b. Digunakan sebagai bahan acuan terhadap penelitian selanjutnya dalam bidang kajian yang sama.
- c. Menambah wawasan dan memperluas pengetahuan tentang status hukum penambahan biaya petukaran emas.
- d. Sebagai wujud kontribusi dalam perkembangan keilmuan yang berhubungan dengan fiqh muamalah Islam tentunya pada penambahan biaya penukaran emas yang menggunakan berbasis fisik dan maya.
- e. Mengetahui permasalahan yang terjadi dan menambah wawasan atas jawaban dari permasalahan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, di dalam penulisan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada sesama:

- a. Bagi Masyarakat
 1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pembeli emas di perusahaan Public Gold agar mengenal muamalah Islam ketika dihadapkan pada permasalahan kontemporer yakni penambahan biaya emas digital ke emas fisik.
 2. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dalam hal status hukum penambahan biaya emas digital ke emas fisik.

b. Bagi mahasiswa hukum bisnis syariah

1. Dapat menjadi rujukan ketika mendapatkan persoalan dan membuat skripsi yang mirip dengan penambahan petukaran emas.
2. Dapat menambah khasanah keilmuan dalam menempuh studi

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman penulis dalam penelitian skripsi ini, maka perlu kiranya dijabarkan beberapa definisi dalam penelitian ini, yakni:

1. **Mufti** berperan sebagai wakil atau pengeluar hukum atas sesuatu permasalahan yang baru atau menjadi kehilafan dalam penetapan hukum di kalangan umat manusia khusus umat Islam.
2. **Emas digital** adalah yang berupa nilai digit dari pembelian melalui online dan mendapat nilai gramnya hanya digit. Emas digital juga selalu digunakan untuk kemudahan menyimpan emas batangan di perusahaan emas dan juga di kenali sebagai *Gold Acumulation Program*.
3. **Emas batangan** adalah logam yang berciri fisik bisa dapat di sentuh dan dibentuk. Emas ini juga dikenali sebagai emas batangan yang beratnya mulai 0.5 gram sehingga 1 kilo gram atau selanjutnya.
4. **Penambahan** dari sudut penjelasan emas ini adalah sesuatu yang sudah tidak ada hubungannya tetapi ada penambahan dari uang .

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan skripsi ini maka penulis menyusun dalam lima bab, yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadi awal permasalahan serta menjadi landasan dalam penulisan penelitian ini serta berisi deskripsi pentingnya masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, yakni beberapa permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

Selanjutnya berisi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini, kemudian definisi operasional yang menjelaskan beberapa definisi agar lebih mudah dalam memahami makna dalam judul proposal ini. Setelah itu berisikan tentang sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah didalam melakukan penulisan penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang penelitaian terdahulu yang berfungsi sebagai pembeda penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian selanjutnya membahas tentang kajian pustaka dimana dalam bagian ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan konsep jual beli menurut islam, akad-akad muamalah, serta jual beli online menurut perspektif Wabah Az-Zuhaili.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab tiga ini berisi tentang metodologi dalam melakukan penelitian ini yang selanjutnya berisikan tentang jenis penelitian dimana letak penelitian ini bersifat empiris, pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis hukum sosiologis, selanjutnya lokasi penelitian ini bertempat di Sarawak.

Selanjutnya berisikan tentang jenis dan sumber data dimana sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini di dapatkan dengan cara wawancara langsung kepada pihak Department Mufti Sarawak selanjutnya berisikan tentang metode pengumpulan data, dimana dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik terjun langsung ke lokasi penelitian, selanjutnya mengenai metode pengolahan data dimana data yang diperoleh dari lapangan kemudian diolah dengan cara analisis kasus yang ada, metode penelitian ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, agar dihasilkan penelitian yang ideal dan dapat memperoleh hasil yang tepat.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan dalam penelitian ini pada bagian awal dibahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian dimana dalam penelitian ini bertempat di Department Mufti Sarawak, Selanjutnya membahas mengenai permasalahan tentang penambahan biaya yang emas digital ke emas fizikal , kemudian membahas tentang bagaimana pandangan Mufti ketika dalam memberikan gambaran implikasi status hukum penamhan biaya serta pada bab ini akan disajikan data-data hasil wawancara dan *study literature*, tentu saja menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Selanjutnya pembahasan yang

kedua membahas bagaimana sistemnya jual beli di perusahaan yang terkait dan langsung mengambil data wawancara juga.

Bab V Penutup

Merupakan bab terakhir berisi tentang kesimpulan serta saran dimana dalam kesimpulan ini berisikan jawaban singkat terhadap rumusan yang telah ditetapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang membahas tentang jual beli emas di antaranya adalah:

1. Skripsi oleh Nurul Atirah, Tahun 2017, Mahasiswa Peradilan Agama, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Alauddin, Makassar. **“Jual beli online yang aman dan Syarie (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)”**.¹⁰

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah (*field research*) kualitatif. Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus, studi kasus adalah satu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu dalam kurun waktu tertentu. Secara mendalam studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komperhensif, intens, terperinci dan mendalam serata lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yng bersifat kontemporer.

Hasil dari penelitian ini, pertama yaitu transaksi jual beli online melalui transfer Via ATM aman dilakukan jika resi bukti transfer di foto

¹⁰Nurul Atira, *Jual Beli Online yang Aman dan Syari* (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar), Skripsi S.H (Makassar, Faklutas Syari'ah dan Hukum, Uin Alauddin Makassar, 2017).

kemudian dikirim melalui BBM atau aplikasi lain kepada penjual, begitu juga bukti kirim yang ditujukan kepada pembeli. Kedua, transaksi man dilakukan dengan menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*), Sedangkan untuk meminimalisir resiko yang sering terjadi dalam jual beli online. Pelaku bisnis online dapat menggunakan rekening bersama (rekber) sebagai pihak ketiga dalam transaksi online. Menurut penyusun, rekber dapat menjadi salah satu solusi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan antara penjual dan pembeli. Dengan menggunakan rekber, rekber dapat lebih tenang karena dana baru akan disampaikan ke penjual ketika barang sudah sampai ke pembeli. Penjual juga akan merasa tenang karena dana sudah berada di pihak rekber ketika barang dikirim, karena Aman saja belum tentu Syari.

Persamaan untuk skripsi ini yaitu penelitian berfokus kepada jual beli online yang mengikut peredaran zaman yang modern ini. Selain itu, kajian ini berlandaskan syariat Islam dalam memandang jual beli online dalam penelitian penulis itu sendiri. Perbedaan bagi ini juga terdapat skripsi ini mengumpulkan datanya dengan cara studi kasus yaitu observasi akan tetapi penulis sendiri hanya mewawancara terhadap pandangan Department Mufti itu sendiri.

2. Skripsi karya Zainuddin, Tahun 2017, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda

Aceh, dengan berjudul **“Transaksi Jual beli online Secara Dropshipping Dalam perspektif hukum Islam (Analisis Bai‘ Garar)”**.¹¹

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek alamiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis. Data primer yang digunakan oleh penulis yaitu pelaku jual beli online dalam kalangan mahasiswa Unsyiah dan UIN dan data skunder yang mengkaitkan dengan buku dan barang-barang yang lain yang relaven dengan penelitian.

Dropshipping dapat diartikan sebagai suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak dropshipper menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok barang namun setelah mendapat pesanan barang dropshipper langsung membeli barang dari supplier. Transaksi seperti dropshipping ini sama dengan transaksi bai‘ gharar dalam Islam. Bai‘garar yaitu segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung jahalah (unsur ketidakjelasan) atau di dalamnya terkandung unsur-unsur taruhan atau judi.

Hukum Islam melarang semua bentuk transaksi jual beli seperti ini karena objek yang diperjual belikan tersebut tidak jelas dan belum dimiliki

¹¹Zainuddin, *Transaksi Jual Beli Online Secara Drop Shipping Dalam Perspektif Hukum Islam*(Analisis Bai‘ Garar), Skripsi S.H, (Uin Ar-Riniry Darussalam Banda Aceh,2017).

oleh sidropshiper, sedangkan dalam Islam menjual barang yang bukan milik diri sendiri atau tidak ada izin dari sipemilik barang tersebut untuk menjual hukumnya adalah batal atau tidak sah. Akan tetapi pelaku usaha masih saja melakukan transaksi jual beli secara dropshipping tersebut walaupun sudah dilarang dalam Islam, dalam penelitian ini penulis ingin melihat faktor apa yang mempengaruhi dropshiper masih melakukan transaksi dropshipping.

Persamaanya yaitu dalam masih dalam rangka mencari pendapat Islam mengenai jual beli online. Perbedaan skripsi dapat dilihat yaitu jual beli online yang diteliti yaitu jual beli online dropshipping, akan tetapi penulis meneliti jual beli online yang pada sebuah perusahaan.

3. Penelitian dari Dis Nursia Nisrina, Tahun 2015, Jurusan Hukum Acara Peradilan dan kekeluargaan, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, dengan penelitian berjudul **“Tinjauan hukum islam Terhadap jual beli online dan relevansinya terhadap undang-undang perlindungan konsumen”**.¹²

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online, 2) mengkaji hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen (UUPK), 3)

¹²Dis Nursia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen* Skripsi S.HI (Makassar, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Alauddin Makassar, 2015).

mengkaji relevansi jual beli online dalam tinjauan hukum Islam terhadap undang-undang perlindungan konsumen (UUPK).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologi normatif (syar'i). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research) , Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi (buku, jurnal, internet, wawancara), peneliti mengklarifikasikan data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan serta menganalisis kemudian menguraikannya.

Persamaan dapat dilihat dari segi Islam yang mengatur cara jual beli tersebut dan juga mengkait dengan jual beli online. Selain itu perbedaan yang ketara dari skripsi ini yaitu menambahkan penelitian relevan dalam undang-undang akan tapi penulis hanya mengambil dalam pandangan Mufti sahaja.

4. Karya Skripsi oleh Diah Ayu Minuriha, Tahun 2018, Hukum Perdata, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan berjudul

“Tinjauan hukum islam terhadap jual beli Marketplace shopee di kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya”¹³

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah kajian lapangan dengan cara mengumpul data sebagai pengumpulan informasi dalam penelitian. Sumber ini juga terbagi kepada dua yaitu, sumber primer yang dikaitkan tentang transaksi jual beli di shopee itu sendiri. Subjek yang menjadi sasaran yaitu mahasiswa di kampus Uin Surabaya dengan penglibatan sebanyak 100 pelajar dari fakultas Syariah dan Hukum dan sumber skunder yaitu dengan menggunakan buku-buku yang relevan. Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data seperti dokumentasi, wawancara, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Penjual dan pihak Shopee melakukan akad sewa menyewa (Ijarah). Karena terdapat upah atau imbalan melalui penahanan atau peminjaman uang di dalam rekening Bersama ataupun Shopee Pay. Kedua, Jual Beli dalam marketplace online Shopee di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya adalah praktik jual beli yang dirasa sangat menguntungkan mahasiswa yang menjadi penggunanya. Terutama mahasiswa Uinsa yang menjadi konsumen atau pembeli di Shopee, karena Shopee memberikan berbagai macam promo yang menarik minat para penggunanya. Sedangkan bagi para mahasiswa

¹³Diah Ayu Minuriha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Marketplace Shopee di Kalangan Mahasiswa UIn Surabaya*, Skripsi S.H (Surabaya, Hukum Perdata Islam, Uin Sunan Ampel,2018).

Uinsa yang menjadi penjual ketentuan berupa rekening bersama dirasa kurang menguntungkan, karena uang hasil penjualan tidak bisa langsung di cairkan. Ketiga, Pihak Shopee telah dianggap melakukan upaya perlindungan konsumen dengan memberikan Garansi Shopee berupa rekening bersama guna untuk menghindari adanya wanprestasi dan penipuan jual beli online.

Dari Skripsi di atas yang menjadi persamaan yaitu jual beli online dan meneliti dari pandangan hukum Islamnya. Selain itu, pembeda antara penulis yaitu *Marketplace Shopee* dalam jual beli online yang menjadi transaksi tetapi penulis hanya sebuah perusahaan yang menjual emas.

Tabel I
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama penulis	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Nurul Atirah	JUAL BELI ONLINE YANG AMAN DAN SYARI (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)	Penelitian tentang jual beli online. Melihat pandangan islam terhadap jual beli online tersebut .	Penulis tidak menggunakan pengumpulan data dengan cara observasi tetapi langsung memewancara . Menggunakan studi kasus
2.	Zainuddin	TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE SECARA DROPSHIPPING	Jual beli online terhadap suatu barang . Mengambil	Jual beli online dropshipping tetapi penulis jual beli emas

		DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Bai' Garar)	landasan Islam dalam memandang hal seperti ini.	online dan emas fizikal
3.	Dis Nursia Nisrina	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DAN RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	Hukum Islam terhadap relevansinya. Jual beli online sebagai penelitaian.	Penelitian mempunyai dua yaitu dari sudut Islam dan Undang-undang akan tetapi penulis hanya Islam sahaja.
4.	Diah Ayu Minurih a	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DALAM MARKETPLACE ONLINE SHOPEE DI KALANGAN MAHASISWA UINSA SURABAYA	Hukum Islam juga menjadi landsan dalam pandangannya. Jual beli online yang tidak langsung.	Meneliti dari segi online shopee tetapi penulis meneliti di sebuah perusahaan jual beli emas.

B. Kerangka Teori

A. Jual beli Perspektif hukum Islam

a) Pengertian Jual beli

Dalam pengertian jual beli ini menurut ulama telah mendenfinisikan atau mengartikan jual beli ini sebagai tukar menukar

sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁴ Dalam definisi ini menukarkan sesuatu yang zahir sebagai alasan untuk menggunakan barang yang lain untuk memanfaatkannya. Tukar menukar tersebut disifatkan kepada barang dengan kaedah menukar barang dengan barang (sistem barter) baik barang dengan uang atau uang dengan uang.

b) Dasar hukum Jual beli

Jual beli merupakan akad yang di dibolehkan dalam Islam melalui dua sumber utama bagi umat Islam yaitu Al-quran dan As-sunnah:

i. Firman Allah SWT

Allah swt telah membenarkan jual beli ini seperti di firmannya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (al-Baqarah (2): 275)¹⁵

ii. Hukum dari Sunah

أَيُّ : عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ : الْكَسْبُ أَطْيَبُ ؟ قَالَ

Artinya: “Dari Rifa’ah ibnu Rafi bahwa Nabi Muhammad Saw di tanya tentang usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab:

¹⁴Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1989), 344.

¹⁵H. Andi Subarkah, Lc., *Al-Qur’anulkarim Terjemahan Per Kata*, (Bandung: Syaamail Al-Quran 2007), 47.

*Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabru”.*¹⁶

Berdasarkan ayat Al-quran dan Al-Hadis di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli ini sangat boleh dan tidak ada larangan dalam jual beli yang bersifat mutlak dengan maksud penyerahan barang secara langsung dan sempurna. Semua ulama juga sepakat kerana jual beli ini adalah kebutuhan setiap manusia, karena setiap kebutuhan manusia tidak sepenuhnya dapat tercukupi sendiri tanpa adanya orang lain.

c) Rukun Jual beli

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat¹⁷ yaitu:

- i. Penjual
- ii. Pembeli
- iii. Shighat
- iv. Mauqud alaih(objek akad)

Setiap jual beli ada yang di maksudkan dengan ijab qobul yaitu menurut pandangan imam Hanifah adalah “menetapkan perbuatan yang khusus untuk menunjukkan kerelaan yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad”. Dari pandangan tersebut

¹⁶Muhammad bin Ismail Al-Khalani, *Subul As-Salam*, Juz II, Maktabah Mushyafa Al-Baiy Al-Halabiy, Cet IV, (Mesir: t.p., 1960), 2.

¹⁷Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1989), 347.

apabila salah satu melakukan akad jual beli ini maka keduanya mempunyai kerelaan yang di nyatakan oleh si penjual dan si pembeli.

d) Syarat jual beli

- i. Syarat in'qad (terjadinya akad) syarat ini harus di penuhi agar akad jual beli tersebut dapat dinyatakan sah menurut syarak. Ketika syarat ini tidak terpenuhi maka akad jual beli menjadi batal, menurut ulama tidak ada kesepakatan tentang syarat in'iqad ini.¹⁸

Syarat ini telah di kemukakan oleh ulama Hanafiah dengan empat macam yaitu:

- 1) Orang yang melakukan akad, yaitu orang tersebut haruslah mumayyiz, maka tidak sah bagi orang yang tidak berakal seperti gila dan anak yang belum berakal (belum muayyiz).
- 2) Syarat yang berkaitan dengan akad itu sendiri yaitu ijab qabul, ijab qabul dalam arti ini bermaksud bahwa syarat tersebut apabila diijabkan (dinyatakan) oleh penjual maka qobul nya (penerimaan) pembeli dan haruslah ijab tersebut sesuai dengan barang yang di sebut oleh penjual sekiranya tidak sama maka jual beli tersebut tidak sah.¹⁹
- 3) Syarat yang berkaitan dengan tempat adalah ijab qobul harus terjadi dalam satu majelis. Apabila ijab dan qabul

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet IV (Jakarta: Amzah, 2017), 187.

¹⁹Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash- Shanai fi Tartib Asy- Syarai*, Cet I, (Beirut: Dar Al-fikr, 1996) 324.

tidak dilaksanakan di dalam majelisnya maka jual beli ini tidak sah.²⁰ Syarat tersebut bermaksud jika si penjual dan si pembeli belum terpisah dari suatu tempat akad tersebut maka ijab qabul tersebut menjadi sah.

- 4) Syarat yang berkaitan dengan objek akad (ma'qud 'alaih) haruslah memenuhi seperti barang tersebut harus ada, maka tidak sah jika jual beli barang tersebut tidak ada. Contohnya, jual beli anak unta yang masih dalam kandung ibu unta atau jual beli buah-buahan yang belum tampak buahnya.²¹ Cara jual beli seperti ini menyebabkan gharar (tidak jelas) dalam jual beli kerana dikhawatirkan jika barang tersebut ketika sudah waktunya kelahiran atau panennya buah tersebut tidak sesuai dengan yang sepakati oleh penjual dengan pembeli. Contohnya seperti jual beli unta yang masih berada di dalam kandungan yang sudah dilaksanakan oleh penjual dan pembeli dengan ketentuan jika unta yang hamil sudah melahirkan maka anak unta tersebut akan menjadi milik pembeli tetapi ketika sudah waktu yang disepakati unta tersebut mati maka akan mengalami kerugian bagi penjual dan pembeli.

²⁰Al-Kasani , *Badai Ash- Shanai fi Tartib Asy- Syarai* , 326.

²¹Alauddin Al-Kasani , *Badai Ash- Shanai fi Tartib Asy- Syarai*, cet I, (Beirut: Dar Al-fikr, 1996), 326.

ii. Syarat sah jual beli terbagi menjadi dua bagian yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum haruslah ada pada setiap jenis jual beli dan dianggap sah menurut syara'²². Syarat jual beli tersebut haruslah terhindar dari enam macam aib yaitu:

- 1) Ketidak jelasan atau Al-Jahalah yang di maksudkan disini yaitu perselisihan yang sulit diselesaikan seperti dalam jual beli tersebut ada barang yang tidak jelas, harganya tidak jelas, dan masa yang tidak sesuai dengan pesyaratan awal (khiyar syarat) maka penjamin sesuatu barang tersebut harus jelas.²³
- 2) Pemaksaan atau Al-Ikrah yaitu memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan terbagi kepada dua yaitu paksaan absolut, paksaan yang di beri ancaman sangat berat seperti dibunuh dan lainnya. Selain itu paksaan relatif yang lebih ringan seperti diancam akan dipukul dan sebagainya.
- 3) Pembatasan dengan waktu atau At-Tauqit bermakna jual beli itu ada pembatasan waktu ketika akad. Misalnya seseorang menjual sepeda motor dengan memberi batasan waktu selama sebulan atau setahun. Maka jual beli ini hukumnya fasid atau

²²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet IV (Jakarta: Amzah 2017), 190.

²³Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1989), 379-380.

batal karena kepemilikan barang tersebut ketika akad jual beli maka barang tersebut menjadi milik pembeli.

- 4) Penipuan atau Al-Gharar yang bersifat barang seperti seseorang menjual susu sapi, kemudian penjual tersebut menyebutkan menjual 10 liter susu didalam sapi tersebut, padahal susu tersebut hanya ada 2 liter. Ketika seseorang menjual tanpa menyebut banyaknya susu sapi tersebut maka termasuk syarat yang shahih. Jelas bahwa dilarang jual beli dengan unsur penipuan, jika terdapat unsur tersebut maka jual beli tersebut menjadi batal.
- 5) Kemudaratan atau disebut juga Adh-Dharar disini bermaksud tidak kepada sang pembeli tetapi kemudaratan kepada penjual. Misalnya penjual menjual satu meter kain yang tetap kemudian satu meter yang tidak bisa dibagi dua. Sekiranya dibagi dua kain tersebut maka akan merugikan sang penjual. Para fuqaha menetapkan apabila memotong kain tersebut dan menyerahkan kain tersebut kepada pembeli maka akad bisa berubah menjadi shahih.
- 6) Syarat yang dapat merusak pada syarat itu sendiri kerana adanya keuntungan bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam tata cara dalam jual beli, syarat tersebut tidak ada di dalam hukum jual beli dengan cara

memberi syarat kepada penjual atau pembeli karena adanya tujuan keuntungan dalam satu pihak. Contohnya seseorang menjual mobil dengan syarat dirinya menggunakan mobil tersebut selama sebulan dengan maksud ingin melihat kondisi mobil tersebut apakah masih dalam keadaan bagus atau tidak sedangkan sudah melunasi jual beli tersebut, maka syarat tersebut dapat merugikan penjual.

B. Jual beli online dalam Islam

Jual beli online atau via internet bukan sesuatu yang sangat baru di kalangan masyarakat dunia yang sudah mempunyai kemudahan di zaman morden ini. Maka dalam jual beli online ini tidak terlepas dari berkembangnya zaman agar umat Islam juga dapat memanfaatkan jual beli online ini. Jelas sudah jual beli seperti ini ada kekurangannya seperti menyalahi akad jual beli itu sendiri dengan tatacara barang harus terima langsung ketika melakukan transaksi dan syarat-syarat yang lainnya. Dalam jual beli online memperbolehkan melaksanakan jual beli online dengan akad salam.

a. Pengertian jual beli akad salam

Dalam jual beli pesanan atau salam bermaksud bahwa *as-salam* dinamai juga dengan *as-salaf* atau pendahuluan yaitu penjualan

sesuatu barang yang akan diterima dengan pembayaran terlebih dahulu dengan cara dimuka atau pembayaran lebih dulu daripada barangnya²⁴.

- b. Dasar hukum Jual beli pesanan yaitu surah Al-Baqarah ayat 282.²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Dasar Hukum dalam As-sunnah

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ — رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا — قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ مَنْ سَلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسَلِّفْ" — أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. شَكََّ إِسْمَاعِيلُ — فَقَالَ "فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ"

“Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Isma’il bin ‘Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari ‘Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian. Isma’il ragu dalam hal ini. Maka Beliau bersabda: “Siapa yang

²⁴M. A. Asyhari, *Halal dan Haram* (Gresik: CV. Bintang Remaja, 1989), 371.

²⁵H. Andi Subarkah, Lc. *Al-Qur’anulkarim Terjemahan Per Kata* (Bandung: Syaamail Al-Quran 2007), 48.

mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)”.²⁶

Kesepakatan ulama atau *ijma'* karena bolehnya jual beli salam dikutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ulama telah sepakat bahwa jual beli *salam* diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.²⁷

Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut As-Salam menurut bahasa penduduk hijaz, sedangkan bahasa penduduk Iraq disebut As-salaf, kedua kata ini mempunyai makna yang sama sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh Nabi, diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika membicarakan akad bay' Salam, beliau menggunakan kata As-Salaf disamping As-Salam, sehingga dua kata tersebut merupakan kata yang sinonim. Konsep dasar Salam menurut para ahli adalah menurut pendapat Al-Jazairi mengemukakan bahwa jual beli dengan sistem inden Salam ialah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu.

c. Jual beli online perspektif Wabah Az-Zuhaili.

Menurut pendapat Wabah Zuhaili dari akad salam atau salaf yaitu penjualan suatu barang yang akan datang dengan imbalan

²⁶ Imam Hafidh Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al-bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Maktabah Asriyah, 1995), 660.

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 131.

sesuatu yang sekarang. Bermaksud bahwa modal tersebut di berikan diawal dan menunda barang hingga tenggat waktu tertentu, atau dengan arti kata lain yaitu menyerahkan barang tukaran saat ini dengan barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga jarak waktu tertentu.²⁸

Dari pendapat Ulama imam 4 mazhab yang mendefinsikan akad salam, Seperti ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan akad salam ini yaitu sesuatu yang jelas sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam akad majelis. Para Ulama Malikiyah mendefinisikan akad salam tersebut dengan sebagai sebuah transaksi jual beli di mana modal diserahkan terlebih dahulu sedangkan barang yang diserahkan pada tenggat waktu tertentu.

Rukun salam adalah ijab atau menawarkan dan qabul yaitu menerima. Dalam Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali yang dimaksudkan dengan hijab disini yaitu lafal salam atau salaf yang artinya memesan dan bay' menjual.

Berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa akad salam tidak sah kecuali dengan kata salam dan salaf saja. Hal yang menjadi alasan dari ulama syafi'iyah ini ialah bila disesuaikan dengan kaidah umum, maka akad ini seharusnya tidak

²⁸Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1989), 240.

boleh kerana merupakan transaksi yang tidak ada (al-ma'duum). Hanya saja syariat menjelaskan kebolehan hal tersebut dengan menggunakan kedua lafal ini.²⁹

Secara ringkasnya menurut pendapat Wahbah Zuhaili yaitu jual beli sistem pesanan ba'i as-salam atau transaksi jual beli barang pesanan diantara pembeli (musalam) dengan penjual (musalam ilaih). Spesifikasi dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal transaksi. Sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh.

3. Penambahan menurut perspektif Wahbah Zuhaili

Penambahan adalah suatu yang identik riba ketika dalam jual beli seperti emas, perak dan sebagainya. Riba yang diharamkan dalam Islam ada dua jenis:

- a. Riba nasiyah yaitu riba inilah yang dikenal oleh bangsa arab di masa jahiliah. Riba ini dilakukan untuk menangguhkan pembayaran hutang yang telah jatuh tempo, baik hutang tersebut berasal dari barang yang telah jatuh tempo, baik hutang tersebut berasal dari barang yang belum terbayar ataupun maupun berasal dari uang pinjaman.
- b. Riba fadhli adalah riba yang terdapat pada enam jenis barang yang disebut dalam hadis tentang keharamannya. Riba ini di haramkan untuk menutup pintu perbuatan yang di haramkan (*saddud dzari'ah*),

²⁹Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1989), 240-241.

yaitu yang terjadi riba nasiah atau riba pinjaman. Maksudnya jika seseorang menjual emas yang pembayaran ditangguhkan, lalu ia di bayar dengan perak dengan tambahan yang masuk riba

Hal di atas adalah termasuk dalam riba nasa' dalam jual beli yaitu setiap di perjualbelikan, terutama barang tertentu masuk dalam kategori makanan menurut ulama Syafi'iyah, atau kategori makanan yang dapat di simpan menurut ulama Malikiyah, atau kategori barang bernilai untuk naqadain (emas dan perak) menurut Malikiyah dan Syafi'iyah atau kaogeri barang ditakar atau ditimbang menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah. Selain hal tersebut, riba nasiah adalah tambahan barang dan tambahan waktu, riba nasa' adalah tambahan waktu tanpa tambahan barang akan tetapi riba fadhl tambahan barang tanpa tambahan waktu.

Contoh faktor-faktor tidak terjadinya riba dan terjadinya riba dalam penukaran, jualan dan sebagainya:

- a. Riba tidak terjadi pada penjualan sebuah gandum dengan sejumlah jelai yang ukuran yang berbeda, baik cara ditakar maupun di timbang jika penjualan dilakukan serah terima secara langsung dalam majlis akad.
- b. Begitu pula tidak terjadi riba dalam pembelian bahan makanan atau barang kelentongan lainnya jika pembayaran di tangguhkan dalam satu bulan misalnya, jika transaksi menggunakan uang kertas

yang bisa pakai masa kini makan di bolehkan kerana perbedaan jenis dua barang.

- c. Terdapat riba dalam pembelian satu kilogram gandum yang di bayar dengan satu kilogram gandum setelah satu bulan tidak dibolehkan kerana dua barang tersebut sama jenisnya.
- d. Riba dalam pembelian perhiasan emas dan perak dari pengrajin perhiasan yang menggunakan uang kertas jika harga barangnya dibayarkan secara tidak kontan baik sebahagian mahupun keseluruhanya.

Dengan demikian tidak semua penambahan dikatakan sebagai riba, tetapi tambahan barang atau harta tertentu sahaja. Atau jika tambahan itu disyaratkan dalam akad atau menjadi adat kebiasaan yang umum dalam masyarakat. Semua bentuk tambahan ini haram, adapun pemberian tambahan secara sukarela ketika melunasi hutang tanpa syarat atau kebiasaan umum, maka tambahan itu tidak diharamkan.³⁰

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1989), 342.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan rumusan cara-cara tertentu agar sistematis untuk menanggapi sesuatu dimaksudkan agar sesuatu hasil karya ilmiah atau penelitian tersebut dapat mencapai yang diharapkan dengan tepat dan terarah, dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian pada dasarnya merupakan kaedah ilmiah untuk mendapat data dengan tujuan tertentu.³¹ Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*).³² Peneliti akan menggambarkan secara detail dan mendalam dalam suatu fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpunkan kenyataan yang ada.³³ Oleh karena itu, peneliti akan turun ke lapangan secara langsung ke Department Mufti Sarawak untuk mewawancara lansung berkenaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Respon dari Mufti dan Jawatan Kuasa Fatwa yang berwenang dalam department tersebut. Dalam hal ini peneliti dapat mengambil langsung

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Al-Fabeta, 2011), 2.

³²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 17.

³³Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Pt.Raja Gafinda Persada, 2012), 133.

semua data dari Jabatan Mufti Sarawak Malaysia dalam peran memandangi jual beli emas online ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai instansi sosial yang riil dengan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.³⁴ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya yaitu pandangan Mufti Sarawak mengenai penambahan biaya petukaran emas digital ke fisik.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan pada Bab I pendahuluan maka penelitian ini berusaha mengungkap serta menjawab dari fokus penelitian. Maka diperlukan suatu pengamatan dan wawancara yang mendalam untuk memperoleh data yang lebih banyak dan rinci. Untuk digunakan karakteristik pokok dari pendekatan kualitatif dalam penelitian ini.

Penulisan deskriptif analisis adalah penelitian yang bermaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan yang ada bermaksud keadaan yang menurut apa adanya pada saat penelitian itu dijalankan. Tujuan penelitian ini adalah membuat gambaran secara sistematis,

³⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1989), 309.

aktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat hubungan antara fenomena yang dimiliki.³⁵

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilihat dari sudut kajiannya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jika dilihat dari penggunaan metodenya termasuk pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan dengan memahami permasalahan dan memaparkan dalam bentuk deskriptif.

C. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber penelitian ini ada dua, yaitu sumber primer dan skunder. Sumber data primer yaitu merupakan data pertama di mana sebuah data dihasilkan,³⁶ sumber data primer yang diambil yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung didapat sumbernya, baik melalui wawancara dan observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudiannya diolah oleh peneliti.³⁷ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada pegawai-pegawai yang berwenang dalam menjawab semua soal-an yang diajukan dengan menanyakan perihal pandangan dari mufti tersebut dalam perihal penambahan

³⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratek*, (Jarkata: Rineka Cipta, 1998), 309.

³⁶Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk studi Sosiologi, kebijakan, Publik , Komunikasi, Manajmen dan Pemasaran* (Jarkata: Kencana Prenada Media Grup 2013), 129.

³⁷Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt. Raja Gafinda Persada, 2012), 30.

biaya petukaran dalam penjualan emas digital ke emas fizikal atau nyata berbentuk dan mewawancarai wakil dari perusahaan yang diteliti yaitu:

- i. Ustadz Syariffuddin bin Abdul Kadir (Pegawai Hal Ehwal Islam)
- ii. S.M Salim bin Syarif (Dealer Public Gold)

2. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau kelengkapan dari data primer.³⁸ Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari buku-buku yang mengandug pada permasalahan, Undang-undang dan kitab-kitab muamalah dan kitab suci Al-quran. Contohnya, terjemahan kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu* karangan Wabah Zuhaili dan buku *Fiqh Muamalah*.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling Strategis penelitian, Krna tujuan utama daru penelitian adalah mendapatkan data.³⁹ Penelitian yang digunakan yaitu obvervasi dan wawancara.

1. Wawancara

Yang di maksudkan dengan wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya

³⁸Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 73.

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitaitaf dan R&D*, (Bandung: Al-Fabeta, 2011), 224.

jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang di namakan sebagai *interview guide* (Panduan wawancara).⁴⁰ Metode wawancara yang saya gunakan di dalam penelitian ini yaitu wawancara terarah. Wawancara terarah dilakukan secara bebas tetapi kebebasan itu tetap tidak lari dari pokok permasalahan yang di tanyakan kepada responden dan telah di persiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁴¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarakan kepada beberapa Pegawai Hal Ehwal Islam dan bukan lansung wawancara Mufti Sarawak kerana beliau berperan sebagai pengesahan fatwa dan pengeluar fatwa.

2. Dokumentasi

Yaitu sesuatu cara mencari data mengenal hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, agenda , koran dan sebagainya.⁴² Metode yang digunakan untuk peneliti melanjutkan penelitian dalam memperoleh data tentang penambahan biaya jual beli emas di sebuah perusahaan.

⁴⁰Moh. Nadzfar, *Metodelogi penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003), 193.

⁴¹Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk studi Sosiologi, kebijakan, Publik , Komunikasi, Manajmen dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 135.

⁴²Sutrisno Hadi, *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), 202.

E. Metode Pengolahan data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.⁴³Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intrpretasi data. Adapun tahapan- tahapan dalam menganalisis data yaitu:

a. *Editing/ edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses yang dilakukan penulis yakni memparafrase dari buku- buku fiqh muamalah, mata uang Islami, asas-asas hukum muamalat dan juga dengan membaca serta memadukan dari jurnal, skripsi, tesis sesuai dengan tema penelitian ini.

b. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka penulis telah melakukan wawancara langsung kepada Ustad Syarifuddin sebagai wakil bagian Fatwa dan wakil dari perusahaan Public Gold yaitu SM. Salim berdasarkan pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah pertama dan kedua, sehingga data yang diperoleh benar- benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

⁴³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2012), 36.

c. Verifikasi

Dalam pengolahan data verifikasi penulis mengumpulkan data-data yang sudah terkumpul sebelumnya seperti mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara kepada Ustad Syarifuddin sebagai wakil bagian Fatwa dan wakil dari perusahaan Public Gold yaitu SM. Salim berupa rekaman dan tulisan ketika penulis melakukan wawancara apakah sesuai dengan yang diinformasikan untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁴⁴

d. Analisis data

Dalam analisis data, penulis memadukan dan dan memilah data-data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan teori-teori yang ada. Kemudian dari data tersebut penulis dapat mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

⁴⁴Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah suatu yang telah terkumpul dari setiap langkah yang sudah di buat dan di sinilah penulis dapat memberi kesimpulan tentang data yang di peroleh. Di bagian ini peneliti menentukan bahwa telah sempurna proses pengolahan yang di teliti



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Geografi Departemen Mufti Sarawak merupakan salah satu departemen yang berada di Timur Malaysia yang berada di lintang utara $1^{\circ}33'17.48''$ dan $110^{\circ}20'23.65''$ dengan ketinggian 543 kaki dari penglihatan jarak atas. Dalam departemen ini terdapat organisasi yang mengatur dan menjawab semua yang diajukan oleh masyarakat Islam Sarawak sendiri. Masyarakat harmonis seperti berbeda agama dan bangsa di Sarawak menjadi departemen ini mengatur dengan toleransi supaya Masyarakat lebih mengenal pengaturan Islam yang indah. Hal ini karena penduduk masyarakat Islam yang berada di Sarawak hanya 30% berbanding yang bukan beragama Islam yaitu sebanyak 70%.

Keberadaan lokasi departemen yang bergabung dengan departemen resmi lain Negeri Sarawak di bawah Gedung yang dinamakan sebagai Majma' Tuan Abdul Halim Muazam Shah atau Kompleks Islam Sarawak, dalam gedung ini selain Department Mufti ada juga departemen Agama Islam, kantor daerah Kuching, Kantor Kemajuan Islam dan shopping Mall.

2. Sejarah Singkat Jabatan Mufti Sarawak

Mufti di artikan dalam Bahasa Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia yang memiliki peran sebagai badan yang meletakkan Hukum Islam atau badan yang berijtihad dalam suatu hal. Definisi yang lebih tepat bagi mufti adalah ulama yang memiliki wewenang untuk menginterpretasikan teks dan memberikan fatwa kepada umat. Fungsi mufti kadang-kadang diambil oleh suatu organisasi ulama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun oleh Pengadilan Agama. Fatwa MUI hanya merupakan anjuran bagi umat sedangkan keputusan Pengadilan Agama memiliki suatu kekuatan hukum. Perbedaan di atas menjadikan badan fatwa tersebut memiliki persamaan sebagai contoh Lembaga yang indenpenden dalam mewadahi para ulama untuk membimbing semua umat Islam khususnya di Sarawak. Departement Mufti ini secara resmi didirikan dan di pisahkan dari Jabatan Agama Islam Sarawak atau biasa disingkat JAIS pada tanggal 1 Januari 1997, akan tapi sebelum pembentukan departemen mufti ini ada tahapan yang perlu di lalui. Antaranya⁴⁵ sebelum tahun 1941 Datu Hakim secara tidak langsung bertindak sebagai mufti, sehingga Mufti Negeri telah dilantik berikut dalam pengubahan undang-undang atau biasa disebut pengubalan ordinan

⁴⁵<https://muftinegeri.sarawak.gov.my/page-0-0-56-Sejarah-PMNS.html>, Diakases tanggal 18 September 2019.

melalui mesyuarat Kerajaan Negeri. Lalu penubuhan Majlis Islam Sarawak pada tanggal 1 Mei 1955 dan pelantikan anggota fatwa melalui undang-undang Majlis Islam Pemerbadanan (Bab 105). Pada tahun 1963 Sarawak memasuki perikatan Malaysia dalam hubungan 3 dua pulau yaitu Sarawak, Sabah, dan Semenanjung Malaysia. Oleh karena itu pelantikan mufti bergabung dengan perikatan Malaysia di lantik oleh Yang di Pertuan Agong, manakala perlantikan Ahli Lembaga oleh yang di Pertuan Negeri.

3. Administrsi

Departemen Mufti Sarawak menjadi tempat tumpuan bagi masyarakat Islam menanyakan permasalahan yang berkaitan dengan kekeliruan agama sehingga berijtihad pada setiap permasalahan. Dimana hal ini permasalahan yang banyak menyebabkan perlu adanya pembincangan antara setiap para pegawai dalam bagiannya terhadap permasalahan yang ditanya. Sebagai pengetahuan ketika pembincangan dilakukan oleh pegawai hal ehwal Islam, Mufti hanya berperan membenarkan dan meluluskan jawaban yang di ijthadkan dari pembincangan tersebut. Suatu ijthad bukan berdasarkan akal fikiran dari setiap pegawai saja melainkan adanya dasar hukum.

Fungsi Jawatankuasa Fatwa yaitu mengeluarkan pandangan hukum atau fatwa atas suatu persolan yang di ajukan kepadanya atau yang menimbulkan pertikaian berkaiatan dengan hukum syarak. Selain itu mempertimbangkan hukum yang telah di buat Jawatan kuasa Fatwa Majlis

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia atau dikenali MKI yang ada menghubungkan kepentingan nasional.⁴⁶

Organisasi dalam department mufti ada beberapa macam yaitu dalam bidang fatwa bagian falak, bagian perpustakaan, bagian rujukan fatwa dan bagian pentabiran dan kewangan. Salah satu bagian yang akan menjawab, menyelidik, mengkaji dari isu-isu baru yang memerlukan fatwa dan memproses, mengeluarkan fatwa dari kemusykilan agama. Hal demikian dapat di jelaskan pada bagian fatwa yaitu:

- a. Memberi nasihat dan panduan untuk mengenal persoalan dari pemasalahan yang berkaitan dengan fatwa terutama dari isu-isu sewaktu.
- b. Mewujudkan fatwa-fatwa yang lengkap dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum syarak.
- c. Mewujudkan penyelaras kefatwaan di antara negeri-negeri di Malaysia.
- d. Menjelajahi aspek-aspek baru dalam bidang kefatwaan.

Secara kebiasaan memang jadi kewajiban dari Mufti mengeluarkan fatwa dari isu-isu baru dalam penetapan hukum. Semisalnya penetapan hukum rokok di Malaysia telah di tetapkan hukumnya haram secara resmi oleh pendapat keseluruhan dari semua kalangan mufti di seluruh Malaysia.

Contoh tersebut dapat diambil bahwa penetapan hukum sudah jadi

⁴⁶Garis Panduan Pengeluaran Fatwa di Malaysia, (Kuala Lumpur: t.p., 2017), 6.

kewajipan yang tetap. Kewajipan tersebut juga berlaku pada setiap permasalahan masyarakat meskipun penetapan tersebut tidak berlaku di daerah lain.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sistem biaya penukaran emas digital kepada emas fizikal di perusahaan Public Gold Malaysia.

a. Pengenalan Public Gold

Dato' Wira Louis Ng Chun Hau sebagai *Founder & Group Chairman Public Gold Group* telah menjalankan hubungan bisnis yang berada di Asia tenggara yaitu Indonesia, Singapura dan Brunei. Dalam bisnis ini beliau menjadi pengarah keseluruhan syarikat dengan banyak cabang di seluruh dunia. Public Gold adalah sebuah perusahaan yang menjalankan jual beli emas yang berbasis Syariah karena perusahaan ini telah mendapat sertifikat dari Emenie Syariah. Perusahaan ini juga salah satu perusahaan terbesar yang sudah berdiri selama 10 tahun lamanya dan mencapai hubungan antara negara lainya seperti Indonesia dan Singapura. Dalam menjalankan hubungan ini, yang menjadi fokus yaitu di Malaysia sudah lama berkarya mendidik masyarakat untuk memupuk menyimpan emas ini dan menjalankan pendiriannya dalam menyimpan emas. Sejarah berkembangnya perusahaan ini dimulai tahun 2008 yang menjual dan menyimpan,

sehingga perusahaan ini telah mempunyai cabang di Malaysia dan Indonesia sebanyak 18 cabang. Meskipun cabang tersebut telah berada di setiap provinsi tetapi yang menjadi pabrik pusat utama dalam menyimpan dan mengolah setiap logam emas yang di impor dari Turki di Pulau Pinang

b. Produk Public Gold

Aplikasi khusus yang terdapat dalam situs telah di sediakan oleh perusahaan Public Gold untuk memudahkan sistem penjualan yang berbentuk online. Bagi konsumen yang ingin membeli dengan cara online hendaklah membeli melalui halaman situs ini terlebih dahulu. Ada juga produk yang di jual perusahaan public gold terdapat berbagai macam jenis barang dan jual dengan kaedah tersendiri. Terdapat macam-macam emas seperti berikut:

Gambar 1
Situs web Public Gold Malaysia

The screenshot displays the Public Gold Malaysia website interface. At the top, there are navigation tabs for 'HOME', 'ABOUT US', 'PRODUCT', 'ORDER', 'EVENT', 'WHERE TO BUY', and 'LOGIN'. Below the navigation, there are several tables and sections providing price information:

- Public Gold Price (24 Hours Live)**: Last updated 22-Sep-2019 12:16:53.
- GOLD ACCUMULATION PROGRAM (24K)**:

Weight	PG Sell	PG Buy
MIR 100 = 2,467.3 gram		
MIR 214 = 1,000.0 gram		
- ELIMA SMALL BAR / WAJER (24K)**:

Weight	PG Sell	Proposed Retail Price
0.5 gram	160	
1 gram	280	
1/2 Dinar	330	
3 gram	1,150	
- SILVER ACCUMULATION PROGRAM (999)**:

Weight	PG Sell	PG Buy
MIR 100 = 34,565.0 gram		
MIR 206 = 100,000.0 gram		
- ELIMA GOLD BAR (24K)**:

Weight	PG Sell	PG Buy
10 gram	2,138	1,945
20 gram	4,266	3,825
50 gram	10,615	9,819
100 gram	21,132	19,653
250 gram	52,858	49,499
1000 gram	210,634	197,996
- CLASSIC / BUNGARAS / TAI FLOOR (24K)**:

Weight	PG Sell	PG Buy
10 gram	2,138	1,945
20 gram	4,266	3,825
50 gram	10,615	9,819
100 gram	21,132	19,653
- FLEXIBAR (24K)**:

Weight	PG Sell	PG Buy
10 gram	11,063	9,879
- SILVER BAR (999)**:


Weight	PG Sell	PG Buy
100 gram	209	246
250 gram	719	619
500 gram	1,433	1,232
1 kilogram	2,855	2,512
5 kilogram	14,273	12,560
- SILVER WAJER - DIRHAM (999)**:

Weight	PG Sell	PG Buy
100 gram	209	246

There are also 'BUY NOW!' buttons for 'GAP' and 'SAP' programs, and a 'Live Spot Gold & Silver Price' section with charts for Gold and Silver prices.


pencarian Public Gold di web kita akan terlebih dahulu dipaparkan harga emas batangan, perak batangan dan harga jual beli di Public Gold.

Gambar 2
Emas Batangan



Emas batangan yang di jual oleh Public Gold memiliki berbagai bentuk yang di jual seperti gambar yang ada di halaman web diatas. Emas batangan yang memiliki 24 karat atau 99.9% dan emas yang berbentuk dinar emas dan emas Tai fook juga termasuk emas batangan.


Gambar 3



Perak Batangan


Gambar 4

Public Gold Jewel



Gambar di situs ini emas yang berbentuk perhiasan yang bernama PG Jewel yang bernilai 916.


Gambar 5



POS Exclusive

Emas batangan yang eksklusif dari gambar-gambar Pemimpin yang masyhur di Malaysia dan desain jenis kartu yang mendapat izin.

Gambar 6



Jewelry Italia

Aurora adalah suatu jenis perhiasan yang berasal dari Itali yang di jual di perusahaan Public Gold.

c. Akad jual beli dan sistem Public Gold

Ada beberapa akad yang peneliti peroleh dari penelitian yang digunakan pada cara pembelian emas dan perak di Public Gold. Akad-akad muamalah yang sering diterapkan dalam jual beli emas dan perak ini di public gold antaranya akad jual beli (al-bai'), akad upah (ujrah) , akad pesanan (salam), akad titipan (wadi'ah), akad pinjaman (qard), dan akad sewaan (ijarah).⁴⁷ Oleh karena itu semua akad ini ada tiga pelaksanaan transaksinya sendiri yaitu:

- i. Membeli biasa dengan membayar penuh,
- ii. Membeli biasa dengan membayar secara berperingkat(EPP),
- iii. Menjual kembali (*Buy Back*)
- iv. *Gold Acumulation Program* (GAP)

Sebelum peneliti menjelaskan lebih lanjut ada beberapa tanggapan dari Salim Syarif tentang cara belian diperusahaan Public Gold yaitu:

*“Cara belian public gold ni ade belian terus,belian angsuran juga dikenali di public gold yaitu Syariah Eazy Payment Purchase dan jage kaedah account GAP kepemilikanya adalah patuh syariah”*⁴⁸

⁴⁷<http://www.publicgoldsarawak.com/ver2/jual-beli-emas-public-gold-dari-kaca-mata-syariah-2/>, Diakses pada 23 Oktober 2019.

⁴⁸S.M Salim, *wawancara* (Kuching, 25 Juni 2019).

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa: Terdapat beberapa cara beli emas dan perak di Public Gold yaitu membeli langsung, pembelian secara angsuran (*Eazy Payment Purchase*) dan terdapat *Gold Acumulation Program* (GAP) bermaksud beli dan simpan langsung di perusahaan. Ketiganya ini telah di dapati patuh syariah keseluruhannya.

Keterangan cara jual beli ini boleh diperjelas dengan akad-akad yang di nyatakan diatas dengan tiga cara yaitu pesanan atau order, pembayaran pay, dan penerimaan atau receipt, pembelian emas adalah:

i. Bayaran Penuh

1) Pesanan: Ketika memesan emas ini akad belum berlaku karena pembeli hanya memesan dan belum membayar emas tersebut.

2) Pembayaran: Akad belum berlaku karena ini hanya pembayaran uang jaminan (*Security Deposit*) untuk menandakan komitmen pembeli dalam transaksi ini.

3) Penerimaan: Ketika ini akad jual beli (al-bai') dalam penyerahan uang kepada penjual atau sebaliknya. Uang jaminan ini diberikan kepada penjual sebelum penyerahan emas kepada pembeli.

ii. Bayaran Berperingkat (EPP)

1) Pesanan: Ketika memesan emas ini akad belum berlaku karena pembeli hanya memesan dan belum membayar emas tersebut.

2) Pembayaran: Akad jual beli (al-bai') belum berlaku, tetapi dalam pembayaran bertahap atau angsuran adalah akad puitang (qardh) hingga lunas pembayarannya dan di sertai uang jaminan (*Security Deposit*). Pembayaran mengikuti harga emas yang pertama kita pesan dan tidak ada penambahan meskipun harga emas atau perak naik ataupun turun. Kepemilikan emas masih hak milik perusahaan sepenuhnya hingga pembeli melunasi emas tersebut.

3) Penerimaan: Pelunasan bayaran berperingkat akan disertakan penerimaan emas ketika bayaran terakhir dan pembeli wajib membawa nota pembayaran setiap angsuran. Disini awal akad jual beli berlaku ketika selesai membayar angsuran.

iii. Dijual Kembali (*Buy Back*)

1) Pesanan: Ketika ini akad belum berlaku karena itu hanyalah perjanjian pembeli untuk menjual emasnya dengan harga tertentu.

2) Pembayaran: Penyerahan bayaran uang jaminan (*Security Deposit*) berbentuk emas yang dijual sebagai tanda komitmen pembeli untuk menjual emas kembali.

3) Penerimaan: Emas yang di jual akan langsung dapat uangnya dengan cara ke akun rekening atm pembeli. Pada akhirnya penerimaan uang ke akun maka terjadilah akad jual (al-bai').

iv. *Gold Accumulation Program (GAP)*

- 1) Pesanan: Ketika ini akad belum berlaku karena hanya pesanan pembeli untuk membeli emas berapa gram tertentu dengan harga tertentu mengikuti harga yang berubah setiap 24 jam waktu Malaysia.
- 2) Pembayaran: Penyerahan bayaran melalui transfer uang di no rekening perusahaan dan tidak ada uang jaminan. Nota pengiriman uang ketika transfer hendaklah di kirim sebagai tanda bukti pembelian.
- 3) Penerimaan: Nilai digit akan di terima ketika sudah memberikan bukti pembayaran yang sah, maka penyerahan emas digit melalui gram emas yang di beli. Dalam penyerahan ini selama 24jam ketika sudah dimasukan maka berlakulah akad jual beli (al-bai') dan akad titipan (wadi'ah).

Sebagai peneliti, keterangan tersebut dijelaskan melalui cara jual beli yang menjadi kebiasaan pembeli. Ada sudut yang perlu di perjelaskan dari persamaan dan perbedaan ketiga cara membeli emas. Persamaan berlaku untuk semua akad yang berlaku adalah jual beli (al-bai') dan setiap uang jaminan bukan uang yang berlainan dengan harga pertama kita ijabkan tetapi uang tersebut termasuk dalam kategori pembayaran. Cara ini digunakan agar tidak ada kerugian perusahaan jika pembeli ingin membatalkan transaksi, Selain itu untuk perbedaanya

adalah dengan cara pembayaran yang berperingkat dan jualan kembali. Selanjutnya *Gold Accumulation Program* (GAP) adalah sistem pembelian online melalui situs resmi public gold. Setiap pembelian dengan cara ini akan mendapat emas melalui nilai digit gram. Contohnya seseorang membeli emas dengan berat 1 gram dengan harga Rp.650.000 maka nilai gram masuk di akun pembeli adalah 1 gram.

d. Penasihat syariah dan Patuh Syariah

i. Penasihat Syariah

Pada awalnya penasihat syariah di Malaysia berperan sebagai penasihat di keuangan Islam di Malaysia yang didirikan pada tanggal Mei tahun 1997 yaitu Majlis Penasihat Syariah (MPS) dan juga berperan di Bank Negara Malaysia. Majlis Penasihat Syariah (MPS) diizinkan untuk menentukan hukum syarak seperti perniagaan bank Islam, takaful, perniagaan keuangan Islam, perniagaan keuangan pembangunan islam dan lain-lain yang berkaitan tentang perniagaan Islam di Malaysia. MPS juga bertanggung jawab bagi pengesahan semua produk perbankan Islam dan takaful untuk memastikan kesesuaian produk tersebut dengan prinsip Syariah.⁴⁹ Hal demikian, untuk pertama kalinya di Malaysia dengan melibatkan penasihat syariah dalam sebuah perusahaan emas yaitu Public Gold yang

⁴⁹ http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=bm_about&pg=bm_thebank&ac=331&lang=bm, Diakses pada 28 Oktober 2019.

berperan sebagai penasihat dan mengkaji semua produk jualan yang di keluarkan. Oleh sebab itu dalam wawancara dari seorang *Dealer Public Gold* yaitu Sm Salim bin Syarif menyatakan bahwa:

“Pada 2016 public gold ni sudah ade satu badan syariah yang mengawal atau pun memberi sijil kepatuhan emas kepada public gold. Tapi sebelum ni memang tidak ade penasihat sebab dah tak de badan yang diiktiraf sehingga 2016 ni dengan adanya Amanie Advisors yang di ketuai oleh Encik Daud Abu Bakar sebagai ketua panel syariah Malaysia dan pengerusi amanie Advaisor yang menjadi pemantau kepada pembelian emas di Public Gold”⁵⁰

Dari keterangan di atas dapat difahamkan bahwa: Pada Tahun 2016 Public Gold telah ada Badan Syariah yang mengatur atau memberi setifikat patuh syariah. Akan tapi sebelumnya belum terdapat penasihat dan juga tidak ada satu badan yang di akui, hingga 2016 sudah ada di badan penasehat syariah Amanie Advisors yang dipimpin oleh Encik Daud Abu Bakar sebagai ketua panel Malaysia dan ketua Amanie Advaisor yang mengawasi emas di Public Gold.

“Setiap pembelian di GAP dipantau oleh Amanie Advisors dan melihat jumlah pembelian dari account GAP dengan memantau bahwa syarikat Public Gold ni ade tak mempunyai emas yang cukup, kalau tak cukup berarti public gold ni masih belum patuh syariah”⁵¹

Dari keterangan di atas dapat dipahami yaitu: Setiap pembelian di *Gold Acumulation Program (GAP)* yaitu memesan

⁵⁰S.M. Salim, wawancara (Kuching, 25 Juni 2019).

⁵¹S.M. Salim, wawancara (Kuching, 25 Juni 2019).

beli online ini dipantau oleh Amanie Advisors dan melihat jumlah pembelian dari akun GAP. Maka dari itu pemantauan ini dilakukan untuk memastikan di Perusahaan Public Gold mempunyai sejumlah emas yang sama dengan akun GAP konsumen. Jika di dapati emas diperusahaan itu tidak mencukupi nilai gram emasnya maka perusahaan tersebut tidak patuh syariah.

Penasihat Syariah berperan agar penjualan ini tidak mempunyai kekurangan atau penipuan ketika program seperti *Gold Accumulation Program* (GAP). Program ini sentiasa di awasi oleh badan yang berwenang dalam meletakkan pembelian dengan cara barang tersebut kepemilikan penuh. Barang pembelian (al-muthman) hendaklah suatu yang wujud dan dimiliki sepenuhnya oleh pihak yang penjual ketika berlansungnya kontrak jual beli. Oleh sebab itu jual beli suatu yang tidak wujud secara fizikalnya dan juga jual beli suatu yang tidak dimiliki oleh pihak yang menjual adalah tidak sah.⁵²

ii. Patuh Syariah

Sertifikat yang pertama kali di keluarkan oleh Amanie Advisors untuk pengesahan patuh syariah di perusahaan Public Gold. Dalam sertifikat ini Amanie Advisors mengesahkan sertifikat yang

⁵²Fatwa Mufti Sarawak, *Parameter Pelaburan Emas, Kategori Muamalat atau ekonomi*, (Sarawak: t.p., 2014), 2.

terbagi menjadi dua yaitu Sertifikat produk akun emas Public Gold dan Sertifikat pembelian emas dan perak. Dalam sertifikat menerangkan bahwa telah diterima dan ditinjau struktur transaksi, syarat dan ketentuan, operasi standar, transaksi dokumen pembelian langsung, setiap pembayaran pembelian mudah dilakukan, dan melakukan pembelian kembali.

Gambar 6

Sertifikat Patuh Syariah Public Gold



Dari paparan data diatas dapat peneliti jelaskan kepatuhan syariah yang berlaku di atas syarat-syarat perlu ada dalam transaksi jual beli emas dan perak yang patuh syariah. Syarat-syaratnya adalah seperti berikut:

a) Harus kewujudan emas perak dan fizikal

Persediaan emas dan perak haruslah berwujud dalam bentuk fizikalnya yang hendak dijual. Selain itu, penjual tidak boleh menjual barang yang tidak mereka miliki oleh penjual ataupun belum menjadi hak milik penjual sepenuhnya. Contohnya, ada dua orang yang sedang bertransaksi jual beli emas, tetapi emas tersebut milik orang lain yang menitipkan untuk mencari pembeli. Dalam transaksi tersebut si pembeli langsung menyerahkan uang untuk emas tersebut. Dalam transaksi semacam ini dibolehkan menjual emas milik orang lain tapi ketika transaksi bukan orang yang mempromosikan emas tersebut.

b) Pembayaran secara tunai

Pembayaran secara tunai bermaksud uang harus cukup dari konsumen untuk membeli emas, ada cara lain dalam pembayaran yaitu dengan membeli dengan cara perbankan, atm, setoran tunai, kartu debit transfer dan perbankan internet. Hal ini tidak terdapat hutang sebelum membeli tetapi ada istilah lainnya yaitu angsuran.

c) Penyerahan emas dan perak secara tunai

Penyerahan emas harus dilakukan langsung dalam transaksi jual beli dengan konsumen yang membeli emas atau perak secara tunai. Pada jual beli secara tunai ini pembeli akan mendapatkan nota pembelian dan mendapatkan sertifikat terdaftar bagi pemilik emas di Public Gold.

2. Pandangan Mufti Sarawak Tentang Penambahan biaya penukaran jual beli emas digital kepada emas batangan.

a. Pelaksanaan jual beli emas di Sarawak

Sebelum penulis melanjutkan pembahasan terkait pandangan mufti, hal yang pertama yang harus penulis jelaskan adalah terkait pelaksanaan jual beli emas yang di amalkan oleh masyarakat Islam di Sarawak yang ada hubungannya dengan pembahsaan yang akan melihat kepada pandangan mufti. Seperti yang telah diketahui bahwa emas memang jelas sebuah bentuk yang sangat disukai oleh golongan wanita, sehingga aset seorang wanita menjadi lambang kecantikan khusus kepada wanita, maka ada hadist menjelaskan pengharamannya yaitu:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُجِلَّ
الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا⁵³

Artinya: “Dan dari Abu Musa, bahwa Nabi saw. Bersabda: dihalalkan emas dan sutera bagi perempuan-perempuan dari umatku; dan diharamkannya atas laki-laki dari umatku.”

Dari hadis di atas mengatakannya haram hukum jika seseorang lelaki menggunakan emas dan sutera. Haramnya emas ini bukan suatu barang yang dilarang di miliki oleh seorang lelaki melainkan seorang lelaki juga akan menyukainya karena emas tersebut bernilai untuk dirinya atau keluarganya. Emas perhiasan ataupun emas batangan tetap saja diperbolehkan dimiliki akan tetapi tidak menggunakannya seperti perhiasan wanita.

Dari hal itu, jual beli emas yang berlaku di masyarakat Islam Sarawak khususnya telah melakukan bermacam-macam cara jual beli dan simpan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Islam. Salah satunya caranya yaitu dengan angsuran untuk memiliki emas yang di beli di bank maupun di mana-mana perusahaan yang menjalankan jual beli emas. Angsuran juga boleh dibayar dengan langsung dan juga di bayar dengan potongan gaji ataupun dipotong setiap bulan kredit.

⁵³Abu Abdurahman Ahmad bin Syuib bin Ali Al-Khurasan, *Sunan An-Nasai*, Bab *Tahrimu Az-Zahabi Ala Ar-Rijali*, Juz VIII, 161.

Ada juga dikatakan sebagai kutu⁵⁴ yang juga menjadi kebiasaan, biasanya yang ikut dalam kutu ini yaitu 80% dari golongan kaum wanita dan 20% lagi kaum lelaki. Tujuan pertama untuk memudahkan seseorang memiliki emas lalu ada kontrak untuk perjanjian membayar pada setiap bulan dengan mengikut berapa gram emas pilih dan cara ini hendaklah mewakilkan seorang ketua agar untuk tetap menjaga, memperingatkan dan menasihati ahli kutu emas ini. Sekurang-kurangnya hendaklah dalam satu kumpulan memiliki minimal 6 orang anggota. Salah satu perusahaan yang menggunakan jual beli kutu yaitu Kedai Emas Irdina sebagai ketua untuk menjalankan jual beli seperti ini.

Setelah memahami pelaksanaan jual beli emas seperti keterangan di atas maka dapat diambil pandangan dari pihak mufti adalah seperti berikut:

“Di Sarawak kinek yang menjadi kebiasaan yang kamek tengok masyarakat muslim kita adalah ada yang ngamal juak dalam loan, ada juak sidak ya suka kutu emas ada juak sidak beduit sikit beli online. Kiranya tek banyak gik lah, setakat tok kamek orang di mufti sesecara umum tauk ya jak lah. Tok hanya kebiasaan mun cerita boleh sik boleh ya lain cerita”⁵⁵

⁵⁴Kutu adalah cara diamalkan di Malaysia untuk menggalakan setiap orang menyimpan pada setiap bulan dan ada undian untuk penerimaan uang terlebih dahulu. Jika undian terakhir telah dapat adalah pembayaran berarti kontrak pembayaran telah selesai. Begitu juga ketika menyimpan uang untuk mendapatkan emas.

⁵⁵Syarifuddin, wawancara (Kuching, 22 Mei 2019).

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa: Di Sarawak juga banyak amalan jual beli emas dilakukan antaranya loan (angsuran) dalam pembelian emas, ada juga menyukai dengan cara kutu emas dan bagi golongan yang memiliki kemampuan untuk membeli dengan cara online. Secara umumnya dari pihak kami mengetahui hanya terdapat tiga macam. Akan tapi sekiranya membahas kaitan dengan hukum ketiga tersebut maka di pembahasan yang lain.

Maka dari ketarangan peneliti persamaan amalan kebiasaan di masyarakat dengan kebiasaan pandangan departemen ini adalah sama akan tetapi dari segi online mungkin tidak karena di daerah Sarawak yang masih belum keseluruhan mendapatkan jaringan yang bagus apa lagi di dalam daerah pedalaman, di pulau-pulau dan gunung.

Disini peneliti harus menjelaskan bahwa terdapat tiga pelaksanaan yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk tidak terdapat kesalah fahaman adalah seperti berikut:

- i. Loan
- ii. Kutu Emas
- iii. Online

Untuk melakukan jual beli emas yaitu yang pertama loan atau dikenali sebagai angsuran, yang di maksud dengan angsuran yaitu

adalah pembayaran credit cicilan atau pembayaran uang tunai sebagai pembayaran angsuran yang besarnya telah ditentukan sebelumnya atau ditentukan besar kecilnya tergantung jangka waktu lamanya angsuran, yang biasa di pakai untuk mengangsur utang, pajak dan sebagainya. Menurut KBBI angsuran yaitu adalah uang yang di pakai untuk mengasur atau cicilan. Angsuran adalah uang yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus seperti untuk pembayaran hutang, pajak dan sebagainya. Sistem ini juga merupakan pembayaran atau pelunasan atas uang, barang atau jasa secara bertahap atau berkala dengan cara cicilan atau pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan dua belah pihak yang membayar dan penerima pembayaran.⁵⁶ Dari penjelasan diatas maksud dari angsuran ini, penulis telah dapat mengungkapkan satu cara khusus yang digunakan di Sarawak yaitu dengan cara beli emas melalui angsuran dengan membeli beberapa gram emas batangan lalu membayarnya dengan angsuran. sebagai contoh di perusahaan penelitian penulis yaitu dengan adanya kaedah yang di terapkan oleh perusahaan dengan berlandaskan aturan Syariah dengan membeli angsuran emas pada tempo waktu beberapa bulan dan membayar perbualan nilai yang di sepakati antara penjual dan pembei. Istilah yang di gunakan yaitu *Eazy payment*

⁵⁶Dendy Sugono , *Kamus Besar Indonesia* , (Jakarta: Department Pendidikan Nasional, t.Th.) ,73

Purchase (EPP) sebagai salah satu penggunaan bagi memudahkan konsep jual beli ini

Selain itu cara simpanan “Kutu” maupun dikenal “kutu emas” menurut perspektif masyarakat melayu khusus di Malaysia yang menjadi satu kebiasaan sebagai *alternative* cara untuk menyimpan dengan mengumpul. Ada juga menyimpan dengan hanya kutu uang ada juga di kenali sebagai kutu emas sehingga barang berbeda tapi cara masih tetap sama. Caranya setiap penyimpan menyimpan setiap bulannya dan hujung bulan mendapat uangnya yang terkumpul, ini kerana ketika penyimpan telah mendapat undian pertama maka didahulukan dan tetap membayar sehingga orang yang mendapat undian terakhir di lunasi. Dalam penulisan tentang emas ini, emas kutu adalah objek yang digunakan untuk mendapat emas perhiasan atau emas batangan, Khususnya emas di Sarawak kebanyakan juga melakukan transaksi atau jual beli seperti ini kerana caranya lebih mudah untuk mendapatkannya dengan ada kaedah berhutang dengan orang lain berhutang.

Ada juga cara yang sangat popular di zaman elektronik ini yaitu dengan adanya sistem online. Salah satu cara yang sangat mudah hingga tidak perlu para konsumen datang ketempat yang jauh atau dekat. Tidak terdapat batasan waktu pada teknologi yang bersistem online hingga menjadikan online ini berlaku kapan saja. Salah satu

objek yang di perjual belikan oleh masyarakat Sarawak yaitu emas, baik emas perhiasan ataupun emas batangan. Keduanya dikirim melalui pos atau COD (*Cash On Delivery*) bermaksud bayar sesuai di tempat dengan melihat fisik atau wujud emas terlebih dahulu. Pengiriman pos ini biasanya mempunyai jaminan atas kehilangan dan kerusakan sehingga COD lebih bebas dari berbagai masalah.

b. Asas Jual beli emas oleh Departmen Lembaga Fatwa Sarawak

Sebelum kita melanjutkan dalam pembahasan berkaitan dengan emas, umumnya kita harus mengetahui rukun-rukun jual beli, seperti halnya adanya rukun sholat, wudhu, zakat, haji dan sebagainya. Dari rukun tersebut dapat dilihat jika melakukan sesuatu perkara dari satu rukun tersebut tertinggal maka suatu perkerjaan tersebut tidak sah. Menurut pandangan mufti berkaitan dengan rukun yaitu:

“Dalam rukun tok ada empat macam yang perlu kita tauk dari jual beli dalam Islam, antaranya ialah yang pertama mesti ada penjual dan pembeli. Kedua, barang tok terbagik kepada dua macam, nya boleh jadi benda atau jasa. Kalau benda tok nya akan jadi objek kalau jasa nya akan jadi sewa menyewa. Ketiga tok mesti ada harga yang nyata, bila keduak nya sepakat dengan harganya jadi harga ya diperbolehkan, asalkan sik merugi salah sorang sidaknya. Yang terakhir mesti ada ijab Kabul, kalau kamek maksudkan dengan ijab Kabul tok bila sidak berbeli barang, ,mesti ada ucapan dari keduak2 sidaknya, contoh:

“Kamek meli ohh” lalu di jawab penjual “kamek jual barang kamek tok” nak gia lah contoh nya rukun dalam jual beli.”⁵⁷

Dari keterangan diatas dapat peneliti jelaskan kembali bahwa di dalam rukun jual beli ini ada empat macam ya perlu di ketahui dalam Islam, yang pertama yaitu wajib ada penjual dan pembeli, kedua barang adalah objek untuk transaksi jual beli. Ketika objek tersebut adalah barang maka akadnya menjadi akad jual beli, ketika objek tersebut menjadi jasa maka akad yang digunakan adalah sewa menyewa. Selanjutnya yang ketiga adalah harga jual barang harus tertera digambar barang yang akan di jual, hendaknya harga barang tersebut mempunyai kesepakatan antara penjual dan pembeli maka jual beli tersebut di perbolehkan asalkan tidak ada kerugian diantara kedua belah pihak. Rukun terakhir dari jual beli ini adalah serah terima atau biasa dikenal sebagai ijab qabul. Ijab qabul yang digunakan yaitu serah terima uang dan barang. Ada juga yang dimaksud dengan serah terima tanpa menyebut lafaz tersebut yaitu dengan melakukan cara menyerahkan uang dan pembeli mendapat barang yang di belinya (shiqat).

Menurut Hanafi di dalam kitab-kitab fiqih tentang jual beli adalah ijab-kabul yang menunjukkan adanya maksud saling tukar menukar atau sejenisnya (mu’athaa). Rukun disini adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kesiapan dengan berpindahnya harga dan

⁵⁷Syarifuddin, wawancara, (Kuching, 22 Mei 2019).

barang.⁵⁸ Ulama Hanafi telah menetapkan perbuatan khusus ijab yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik penjual atau pembeli seperti kata bi'tu (saya menjual) begitu juga kata “saya ingin membeli ini dengan harga sekian” lalu dengan hanya perkataan saja maka menjadi sah rukun bagi jual beli ini. Adapun qabul kata yang di jawab setelah ijab dari salah satu pihak. Ucapan kedua yang menjadi sandaran adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulinya saja baik dari penjual atau pembeli

c. Penetapan hukum jual beli emas oleh Department Fatwa Sarawak.

Hukum dari jual beli pada awalnya diperbolehkan tetapi apabila jika ada sesuatu yang memperbolehkan hukum itu jadi tidak karena tidak jelas atau batal. Seperti kita ketahui emas yang menjadi objek setiap perusahaan yang menjualnya dengan harga bermacam-macam tetapi berkemungkinan suatu perusahaan tersebut mempunyai cara penjualan tidak mengikuti rukun dan syarat-syarat setiap jual belinya. Oleh karena itu, dilihat dari segi jual beli emas yang peneliti tulis ini dapat di simpulkan dari pendapat wawancara Departemen Lembaga Fatwa yaitu:

“mun jual beli macam ya semacam dalam perusahaan yang kitak kaji ya dah ada penasihat syariah , jadi kamek org di bahgian fatwa melepaskan kepercayaan kepada penasihat syariah di perushan ya. Apa jak di lakukankan oleh perusahaan ya dah ada lebel Patuh Syariah”⁵⁹

⁵⁸Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1989), 28

⁵⁹Syarifuddin, *wawancara*, (Kuching, 22 Mei 2019).

Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam jual beli emas yang di jalankan oleh perusahaan yang telah peneliti kaji telah mempunyai penasihat syariah yang mengatur semua jual beli, Maka kami yang berada di bagian fatwa hanya memberi kepercayaan sepenuhnya kepada penasihat syariah di perusahaan Public Gold tersebut. Maka dengan adanya patuh syariah pihak fatwa melihat kekuatan dari perusahaan tersebut dengan adanya label Patuh Syariah.

Kepercayaan kepada penasihat syariah di perusahaan tersebut menjadikan perusahaan tersebut lebih dipercayai dan pihak bagian fatwa lebih mempercayai setiap tata cara jual beli yang dilaksanakan dengan adanya penasihat syariah yang memantau akadnya. Disamping itu juga, dengan hadirnya penasihat syariah membolehkan juga agar rukun perusahaan tersebut telah memenuhi kesemua rukun-rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu⁶⁰:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Shighat
4. Mauqud alaih (objek akad)

⁶⁰Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1989), 347.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan departemen mufti tentang pertanyaan peneliti yaitu:

“syarat dan rukun semua ya tek, kamek dapat simpulkan dari pertanyaan kitak berik adalah penjual boleh jak jual barangnya dengan harga yang berbeza selagik ada keredaan antara pejual dengan pembeli dan ngekot semua rukun-rukun dan syarat jual beli dalam islam”⁶¹

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa: Hal demikian, Dapat disimpulkan dari pertanyaan tersebut yaitu penjual boleh menjual barangnya dengannya harga yang besar asalkan ada keredhaan antara penjual dan pembeli dalam penetapan harga barang dan mengikuti semua rukun dan syarat- syarat jual beli dalam Islam.

Al-quran menerangkan dengan adanya jual beli atas dasar kerelaan kedua belah pihak⁶²:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁶³

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (saling ridha) di antara

⁶¹Syarifuddin, wawancara, (Kuching, 22 Mei 2019).

⁶²H. Andi Subarkah, Lc. *Al-Qur'anulkarim Terjemahan Per Kata* (Bandung: Syaamil Al-Quran 2007), 83.

⁶³Qs, An-Nisa, 29.

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’: 29)

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ⁶⁴

Artinya: “Hanyalah jual beli itu (sah) bila saling ridha di antara kalian.”

Maka dari alquran dan hadis di atas jalan menyatakan bahwa sah apa bila jual beli ini ada kerediaan antara salah satu pihak dalam transaksi. Begitu juga dalam penelitian ini, ketika salah satu pihak menambahkan bayaran dalam penukaran emas digital ke emas fizikal dengan memberi alasan tertentu ketika ada penambahan maka semua tersebut diperbolehkan dan sah hukumnya menurut Islam dan tidak terdapat garar atau riba dalam jual beli di perusahaan tersebut bahkan perusahaan tersebut telah mempunyai penasihat syariah untuk memantau segala aktivitas perusahaan.

Ketika melihat dalam jual beli online yang mempunyai perbedaan harga emas yang di beli online dan membeli emas langsung di perusahaan meskipun gram emas sama. Oleh itu deptment mufti menegaskan bahwa hal tersebut di bolehkan atas alasan ridha antara pembeli dan penjual. Dari ketentuan jual beli emas online juga dibolehkan ketika peneliti

⁶⁴Ibnu Majah Abu Abdilah Muhammad Bin Yazid Al-Quzwani, *Bab Al-Bayia’ni Yukhtalifani*, Juz II, 737.

meninjau ulama kontemporer berpendapat bahwa penjual suatu barang yang akan datang dengan bayaran sesuatu sekarang dan menjelaskan sifat-sifat kekurangan dan kelebihan barang yang dijual.⁶⁵ Oleh itu, jual beli pesanan seperti jual beli online ini secara hukumnya sah jualan ketika pesanan dibuat oleh pembeli dengan penjual. Seperti pembelian emas online pesanan di buat lalu penjual menerangkan spesifikasi, harga pesanan, tanggal penerimaan barang dan pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu melalui transfer.

Selain itu setiap barang yang berkaitan dengan emas mempunyai syarat khusus dalam item bercirikan item ribawi. Maka dari itu pihak departemen fatwa telah menetapkan dalam pertanyaan kepada peneliti kaitan dengan emas dan uang dalam kajian mereka adalah:

“emas dan duit sama jak katogeri barang ribawi, kedua-duanya sama ilah. Jadi sebabkan nya ada illah⁶⁶ tok, jadi ada syarat yang perlu ditambah untuk membeli atau berjual emas. Perlu di ingatkan mesti sik lari dari memenuhi syarat yang ditetapkan. Pertama kali ada istilah yang kita tauk namanya tabqud, kamek jelas lok lah kaitan dengan tabaqud. Tabaqud tok sesuatu yang pelu kita serah sesuatu dalam pertemuan, contoh di pasar bebeli sayo jadi orang yang jual nya mesti serah barang ya, ya juak si pembelinya sama juak. Jadi tabaqud yang dilakukan emas mesti dalam sidak duak ya ada nyerah barang sebelum berpisah dalam majlis. Kedua, waktu dalam jual beli ya, mestilah dalam waktu ya juak sik boleh main tangguh-tangguh. Jadi syarat di atas

⁶⁵Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1989), 240.

⁶⁶Illat (illah) ialah suatu sifat yang ada pada ashal (al-ashl) yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum ashal (al-ashl) serta untuk mengetahui hukum pada fara' (al-far') yang belum ditetapkan hukumnya.

merupakan barang ribawi bagi semua emas kecuali emas perhiasan sebab nya dah terkeluar dari Allah.”⁶⁷

Dari pengertian diatas dapat di ungkapkan bahwa: Emas dan Uang adalah dua item ribawi tetapi mempunyai illat yang sama. Maka syarat tambahan bagi transaksi pembelian atau penjualan emas harus mengikut syarat yang telah di ditetapkan. Syarat yang pertama adalah Tabaqud, maksud tabaqud dalam transaksi yaitu serah terima ketika dalam majelis sebagai contoh transaksi yang berlaku di pasar sayur-sayur yang ada serah terimanya. Jadi tabaqud dalam transaksi jual beli emas harus ada serah terima sebelum berpisah dari majlis. Seterusnya yang kedua berkaitan dengan waktu, tidak ada penagguhan dalam transaksi dan pelaksanaan jual beli berlaku ketika keduanya bertatap muka. Oleh sebab itu syarat yang ditetapkan di atas merupakan emas yang mempunyai illat kecuali emas perhiasan kerana telah terkeluar dari illat.

⁶⁷Syarifuddin, *wawancara*, (Kuching, 22 Mei 2019).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis teliti, maka terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Sistem biaya penukaran emas digital kepada emas fizikal di perusahaan Public Gold Malaysia memiliki dua cara pembelian emas yaitu secara langsung dan tidak langsung. Dari kedua cara tersebut memiliki akad jual beli yang berbeda karena sistem pembelian yang dibagikan kepada tiga yaitu pembelian (1) bayaran penuh, (2) pembelian secara bayaran peringkat (EPP), dan (3) *Gold Acumulation program* (GAP). Ketiga cara pembelian tersebut jelas tidak terdapat sembarangan unsur garar atau riba atas alasan perusahaan tersebut telah mengikuti prosedur patuh syariah yang telah ditetapkan oleh penasihat syariah. Adapun yang menjadi nilai tambah dalam penukaran emas digital kepada emas fizikal disebabkan adanya ongkos kirim (*shipping*) maka hukumnya dibolehkan karena saling ridha pembeli dan penjual.
2. Pandangan Mufti berkaitan pandangan Mufti Sarawak tentang penambahan penukaran biaya jual beli emas digital kepada emas fizikal memiliki asas tersendiri yaitu dengan menetapkan syarat dan rukun jual

beli emas yang lebih cenderung kepada mazhab Hanafi yang hukum sah menurut Islam. Selain itu, dari pelaksanaannya kebiasaan masyarakat Islam di Sarawak menggunakan tiga cara jual beli yaitu loan, kutu dan online. Dari ketiga cara ini departemen mufti hanya fokus dengan cara online di haruskan karena untuk kemudahan dan mengikuti perkembangan global, jika pembelian secara loan dan emas kutu harus di hindarkan karena memiliki unsur garar seperti ketidakjelasan harga yang sentiasa berubah dan riba juga terdapat didalamnya seperti penambahan uang sekiranya harga emas sedang naik, hal demikian boleh merugikan pembeli dengan cara kedua-duanya. Dari penetapan hukum tidak peneliti dapatkan apapun keputusan berbentuk fatwa, atau undang-undang yang mengatur permasalahan hukum penambahan penukaran biaya jual beli emas digital ke emas fizikal. Hanya pihak departemen mufti menaruh kepercayaan kepada penasihat syariah untuk memberikan putusan hukum halal haramnya sistem jualan dan akad yang perlu digunakan di perusahaan public gold untuk mewakili jawaban dari pihak mufti.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian, peneliti ingin memberikan saran bagi pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Saran tersebut diberikan agar memberi masukan dan manfaat seperti:

1. Menyarankan Departemen Mufti khususnya di Sarawak perlu menekan hal ini yaitu bermusyawarah dengan ahli-ahli majlis fatwa

untuk berusaha mengeluarkan fatwa berkaitan dengan emas secara keseluruhannya. Hal ini dapat memberi dampak yang jelas untuk garis panduan masyarakat yang salah dalam hukum emas yang di perjual belikan. Selain itu ceramah agama atau seminar emas perlu di adakan setiap provinsi untuk membatu masyarakat yang kurang ilmu agama khususnya hukum jual beli emas.

2. Perusahaan Public Gold hendaklah lebih memperbanyak penjelasan tentang akad-akad yang telah patuh syariah secara terperinci agar masyarakat lebih mengetahui jual beli emas di perusahaan ini telah patuh syariah sepenuhnya. Oleh itu bagi masyarakat yang ingin membeli emas akan merasa lebih terjaga dari unsur penipuan dan garar. Hal ini akan membuah hasil yang banyak seperti lebih manfaat terkaitan antara pembeli dan penjual walaupun bukan di perusahaan public gold sendiri.
3. Bagi masyarakat, pertama akad yang jelas karena akad ini akan memudahkan seseorang menghindari unsur tidak jelas, maksudnya kehati-hatian seseorang ketika membeli akan menjadikanya tidak menyesali di kemudian hari. Berusaha mencari ilmu tetang emas dan mencari guru dalam mengenal jual beli emas. Selain itu, ketika adanya ketidakjelasan atau sesuatu yang sulit maka di sarankan untuk merujuk fatwa atau mengajukan soalan lansung di department Fatwa.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Karim

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No: 77/DSNMUI/III/2010

Skripsi

Nurul Atira, *Jual Beli Online yang Aman dan Syari (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Alauddin Makassar, 2017

Zainuddin, *Transaksi Jual Beli Online Secara Drop Shipping Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai' Garar)*, Uin Ar-Riniry Darussalam Banda Aceh, 2017

Dis Nursia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Makassar, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Alauddin Makassar, 2015.

Diah Ayu Minuriha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Marketplace Shoppe di Kalangan Mahasiswa UIn Surabaya*, Surabaya Uin Sunan Ampel, 2018.

Buku

Al-Kasani, Aluddin, *Badai Ash –Shanai fi Tartib Asy Syarai*, Cet 1, Beirut , Dar Al-Fikr. 1996.

Asyahari, M. A, *Halal dan Haram*, Gersik, Bintang Remaja, 1989

- Abdul wahid bin Hammam, Kamaluddin Muhammad bin, , *Syarah fath Alqadi*, Beirut, Dar Al-Fakir,2013.
- Al-Hajaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy Al Naisaburi, Muslim bin, *Shahih Muslim*,Beirut, Dar al-Fikr, Hadis No 1797
- Abu Abdurahman Ahmad bin Syuib bin Ali Al-Khurasan, *Sunan An-Nasai*, Bab *Tahrimu Az-Zahabi Ala Ar-Rijali*
- Arikunto, Suharsini,*Prosedur Pnelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta 2002.,
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jarkata, Kencana Prenada Media Grup, 2013
- Hadi, Sutrisno, *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta,Rineka Cipta,1991.
- H. Zainal Asikin. Amiruddin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*,Jakarta, Pt. Raja Gafinda Persada 2012.
- Ismail Al-Khalani, bin Muhammad, *Subul As-Salam*, Mesir,Cet IV, 1960.
- Ismail Abu Abdilah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Muhammad bin, , *Al-Jami' Al-Musnad Shaih Al-Bukhari*,
- Imam Hafidh Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al-bukhari, *Shahih Bukhari* ,Beirut:Maktabah Asriyah, 1995
- Ibn Majah,Abu Abdilah Muhammad Bin Yazid Al-Quzwani,Sunan Ibn Majah, Semarang DarAl-Fikr
- J. Meleong, *Lexy Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022

Moh. Nadzfir, *Metodelogi penelitian*, Jarkata, Ghalia Indonesia, 2003.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2015

Muhammad, Syaikh Al-Allamah, *Fiqh empat mazhab*, Jakarta, Hasyimi Press, 2013

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*,

Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2012.

Subarkah, Andi, *Al-Qur'anulkarim Terjemahan Per Kata*, Bandung, Syamail AL-Quran,

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitataif dan R&D*, Bandung: Al-Fabeta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zuhaili, Wabah *Al- Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuhu*, Damaskus, Dar Al-Fikr 1989.

Web

<http://www.publicgoldsarawak.com/ver2/jual-beli-emas-public-gold-dari-kaca-mata-syariah-2/>

<https://muftinegeri.sarawak.gov.my/page-0-0-56-Sejarah-PMNS.html>,



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1: Setelah wawancara dengan Ustaz Syarifuddin, maka peneliti meminta untuk bergambar untuk sebagai lampiran dan tanda bukti.



Gambar 2: Bersama seorang wakil dari Perusahaan Public Gold yaitu S.M Salim (*Dealer PG*) dengan mewawancara yang berkaitan dengan penelitian.



Gambar 3: Lokasi penelitian Department Mufti Sarawak Di Majma' Tuan Abdul Halim Muazam Shah atau di kenali sebagai Kompleks Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FAKULTAS MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Amilluddin bin Mansor
NIM : 15220170
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
Judul Skripsi : Pandangan Mufti Sarawak Tentang Penambahan Biaya Emas Digital kepada Emas Fizikal.

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 25 Maret 2019	Proposal Skripsi	
2	Selasa, 02 April 2019	ACC Proposal Skripsi	
2	Kamis, 11 April 2019	BAB I dan II	
3	Kamis, 18 April 2019	Revisi BAB I dan II	
4	Selasa, 23 April 2019	BAB III	
5	Rabu, 01 May 2019	Revisi BAB III	
6	Jumaat, 13 September 2019	BAB IV	
7	Rabu, 25 September 2019	Revisi BAB IV	
8	Rabu, 9 Oktober 2019	BAB V	
9	Rabu, 9 Oktober 2019	Abstrak	
10	Rabu, 30 Oktober 2019	ACC Skripsi	

Malang, 17 Desember 2019

Mengetahui
a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002